

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA MATERI MUATAN RENSTRA KEMENTERIAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Kondisi Umum
 - B. Potensi dan Permasalahan
- BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Tujuan Kementerian
 - D. Sasaran Strategis Kementerian
- BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
- A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 - B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
 - C. Kerangka Regulasi
 - D. Kerangka Kelembagaan
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- A. Target Kinerja
 - B. Kerangka Pendanaan
- BAB V PENUTUP

MATRIKS

- A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029
- B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029
- C. MATRIKS KERANGKA REGULASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kementerian merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang;
- h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga; dan
- j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebelum terbentuknya Kementerian, pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman dilaksanakan oleh beberapa unit organisasi dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti:

- a. Direktorat Jenderal Perumahan;
- b. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan
- c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja masing-masing unit organisasi pada periode sebelumnya, tahun 2020–2024 dikemukakan berikut ini.

1. Penyediaan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, yang merupakan salah satu unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Fungsi dari Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembinaan rumah komersial;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan perumahan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perumahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini didukung dengan tujuh unit kerja eselon II dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di tingkat provinsi. Target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024 berdasarkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020–2024, sebagaimana termuat dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

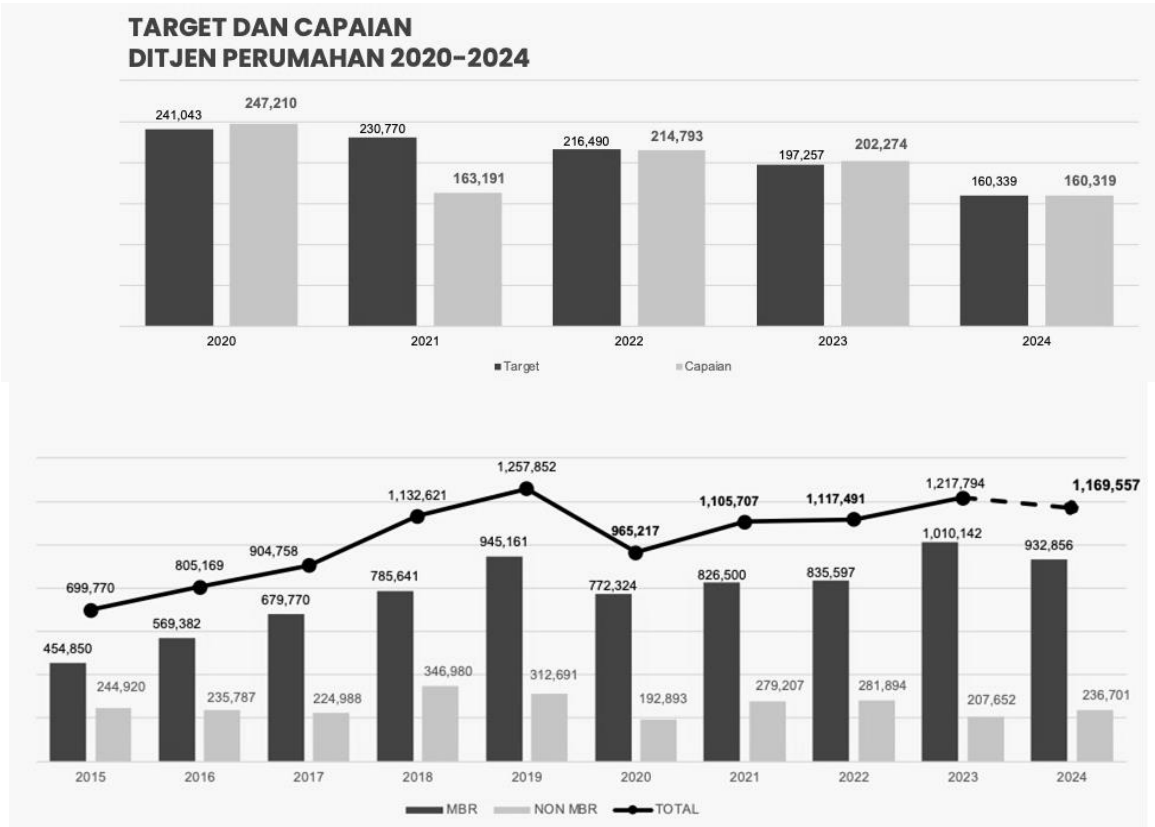
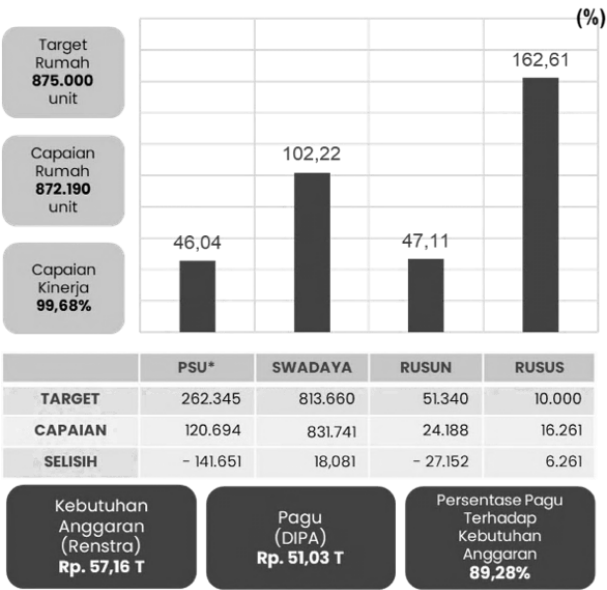
- a. menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memenuhi indikator layak huni; dan
- b. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang melayani 262.345 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan target yang telah ditetapkan pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan capaian sebagai berikut:

- a. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 831.741 unit atau dengan capaian sebesar 102,22% (seratus dua koma dua dua persen) dari target tahun 2020–2024 sebesar 813.660 unit;
- b. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah khusus sebanyak 16.261 unit dari target tahun 2020–2024 sebesar 10.000 unit atau dengan capaian sebesar 162,61% (seratus enam puluh dua koma enam satu persen);
- c. jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah susun sebanyak 24.188 unit atau dengan capaian sebesar 47,11% (empat puluh tujuh koma satu satu persen) dari target tahun 2020–2024 sebesar 51.340 unit; dan
- d. jumlah rumah umum yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar 46,04% (empat puluh enam koma nol empat persen) dari target tahun 2020–2024 sebesar 262.345 unit.

Target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020–2024 untuk sektor rumah umum yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan

utilitas umum dan sektor rumah susun tidak tercapai disebabkan oleh pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pada awal periode tersebut akibat pandemi covid-19. Sementara itu, terhambatnya sektor bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum disebabkan karena keterbatasan kemampuan pelaku pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi syarat teknis serta pelaksanaan kewajiban sesuai aturan.



Gambar 1.1 Capaian Pembangunan Perumahan

Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Perumahan

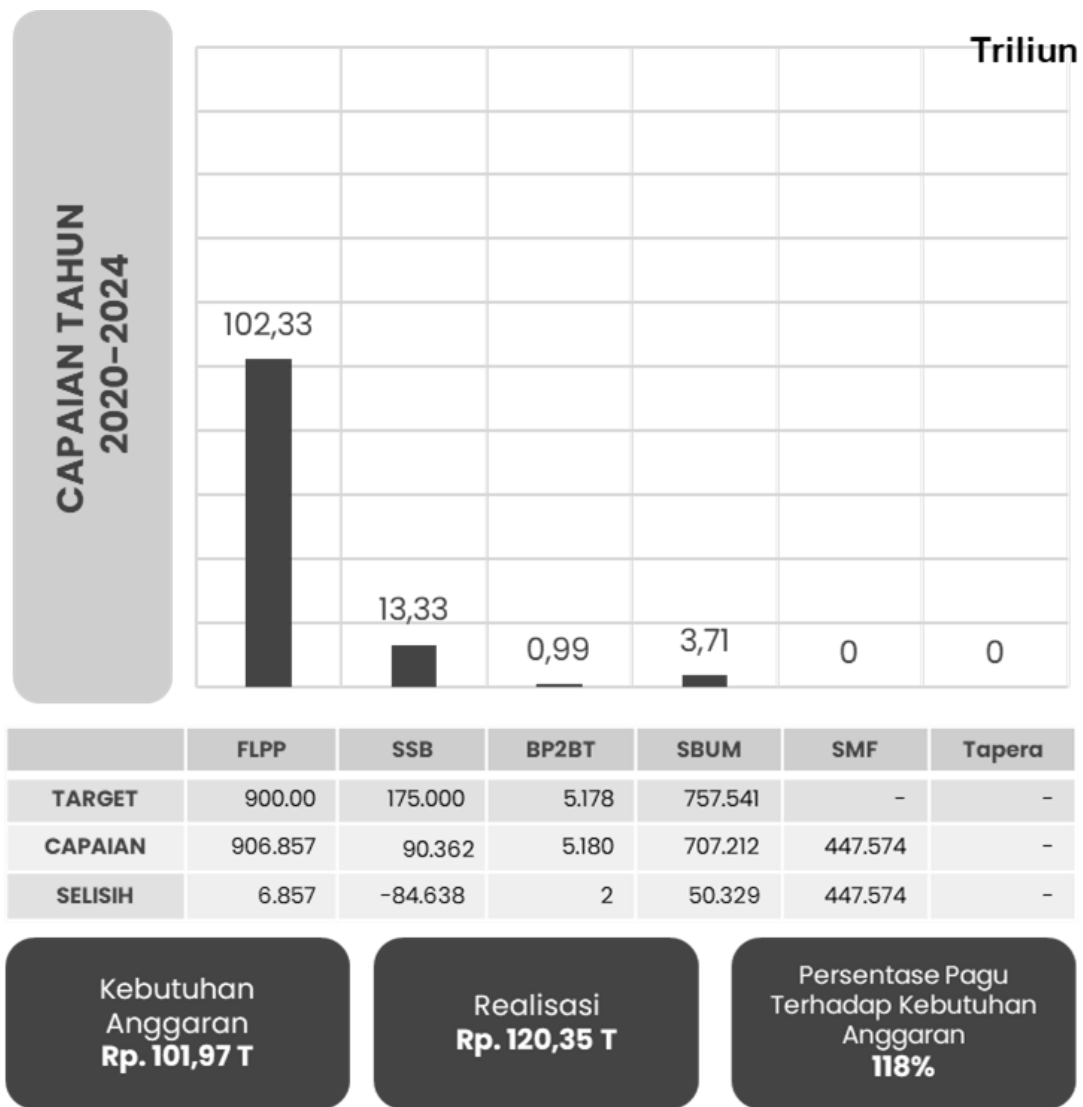
No	Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rumah Swadaya	unit	230.550	233.298	101,19	81.000	127.091	156,90	118.960	185.802	156,19	177.925	150.231	84,44	205.225	130.394	63,54
2	Rumah Susun	unit	1.171	823	70,28	7.982	7.024	88,00	12.787	3.872	30,28	15.900	4.724	29,71	13.500	5.900	43,70
3	Rumah Khusus	unit	822	1.575	191,61	2.440	3.311	135,70	2.300	4.359	189,52	2.138	4.311	201,64	2.300	2.866	124,61
4	Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum	unit	8.500	11.514	135,46	40.000	25.765	64,41	55.000	20.757	37,74	70.000	43.008	61,44	88.845	21.159	23,82
5	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	laporan	119	121	101,68	122	117	95,90	122	121	99,18	122	110	90,16	122	64	52,46
6	Konsultan Individu	laporan	9	2	22,22	9	7	77,77	9	8	88,88	9	47	522,22	9	65	722,22
7	Dukungan Manajemen	%	89,69	91,89	102,20	87,06	90,33	103,75	85,56	94,99	111,02	90,19	96,53	107,03	93,38	96,48	103,32

2. Bantuan pembiayaan perumahan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dengan target tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- a. fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 917.500 rumah tangga;
- b. fasilitasi subsidi selisih bunga sebanyak 175.000 rumah tangga;
- c. bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan sebanyak 71.819 rumah tangga;
- d. sarana multigriya finansial sebanyak 50.000 rumah tangga;
- e. tabungan perumahan rakyat sebanyak 242.251 rumah tangga; dan
- f. subsidi bantuan uang muka sebanyak 1.060.500 rumah tangga.

Capaian bantuan pembiayaan perumahan sepanjang tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- a. fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebanyak 943.281 rumah tangga dari target 917.500 rumah tangga atau tercapai sebesar 102,81% (seratus dua koma delapan satu persen) menggunakan sumber dana berasal dari bagian anggaran 999.03 dengan target yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, sementara capaiannya termasuk dana bergulir;
- b. subsidi selisih bunga sebanyak 3.098.480 rumah tangga dari target 175.000 rumah tangga atau tercapai 1.770,56% (seribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima enam persen) dengan dana berasal dari bagian anggaran 999.07;
- c. bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, sebagai komplementer dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan subsidi selisih bunga, sebanyak 25.242 rumah tangga dari target 71.819 rumah tangga atau tercapai sebesar 35,15% (tiga puluh lima koma satu lima) dengan sumber dana berasal dari bagian anggaran 999.07;
- d. sarana multigriya finansial sebanyak 692.693 rumah tangga dari target 50.000 rumah tangga atau tercapai sebesar 1.385,39% (seribu tiga ratus delapan puluh lima koma tiga sembilan persen), dengan sumber dana berasal dari pasar modal dan penyertaan modal negara;
- e. tabungan perumahan rakyat sebanyak 17.952 rumah tangga dari target sebanyak 242.251 rumah tangga atau tercapai sebesar 7,41% (tujuh koma empat satu persen) dengan dana bersumber dari dana masyarakat, yaitu peserta tabungan perumahan rakyat; dan
- f. subsidi bantuan uang muka sebanyak 961.145 rumah tangga dari target 1.060.500 atau tercapai sebesar 90,63% (sembilan puluh koma enam tiga persen).



Gambar 1.2 Grafik Capaian Pembiayaan Perumahan Tahun 2020–2024

Tabel 1.2 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020–2024 Terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024

No	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rumah Tangga)						Capaian (Rumah Tangga)											
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020		2021		2022		2023		2024		Total	
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	102.500	175.000	200.000	220.000	220.000	917.500	109.253	106,59	178.728	102,13	226.000	113,00	229.000	104,09	200.300	91,05	943.281	102,81
2	Subsidi Selisih Bunga	175.000	-	-	-	-	175.000	90.362	51,64	767.605	-	757.089	-	750.497	-	732.927	-	3.098.480	1.770,56
3	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	31.823	39.684	312	-	-	71.819	1.357	4,26	11.999	30,24	11.886	3.809,62	-	-	-	-	25.242	35,15
4	Sarana Multigriya Finansial	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000	8.460	100,00	13.329	133,29	65.263	652,63	333.988	3.339,88	271.653	2.328,10	689.703	1.385,39
5	Tabungan Perumahan Rakyat	50.000	75.000	100.000	10.000	7.251	242.251	-	-	389	0,52	4.534	4,53	7.249	72,49	5.780	79,71	17.952	7,41
6	Subsidi Bantuan Uang Muka	263.000	157.500	200.000	220.000	220.000	1.060.500	130.184	49,50	176.105	111.81	225.987	112,99	220.000	100,00	208.869	94,94	961.145	90,63
Total		630.783	457.184	510.312	460.000	458.791	2.517.070	339.616	52,00	1.148.155	63,00	1.290.759	782,13	1.540.734	602,74	1.419.529	436,62	5.738.793	227,99

3. Penanganan kawasan kumuh oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan target yang diberikan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- a. persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 100%;
- b. luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebesar 11.390 hektare;
- c. luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebesar 7.193 hektare;
- d. kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 Kabupaten/Kota; dan
- e. dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 48 dokumen.

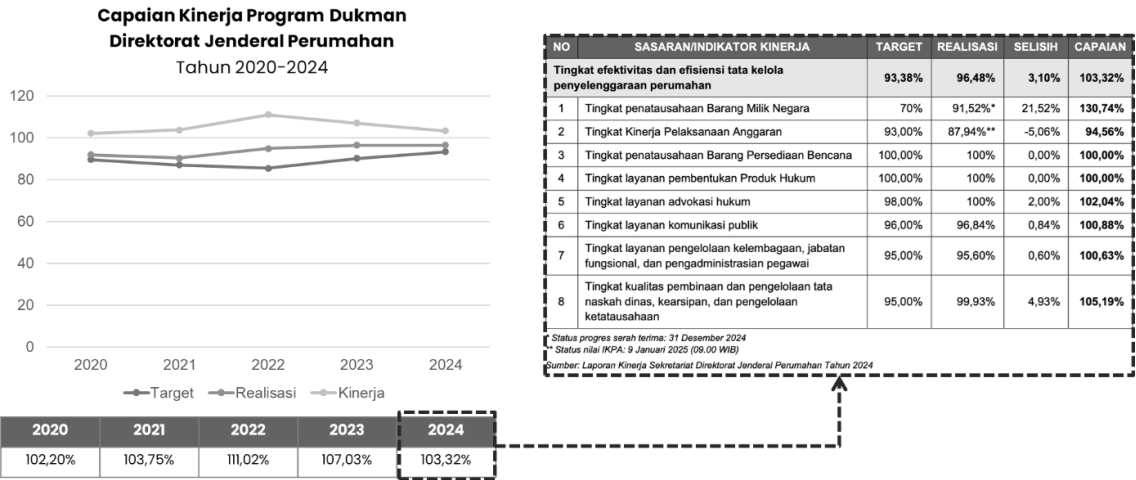
Berdasarkan target tersebut, hasil capaian kinerja selama kurun waktu periode 2020–2024 sebagai berikut:

- a. persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya selama lima tahun dengan total sebesar 577,16% (lima ratus tujuh puluh tujuh koma satu enam persen);
- b. luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebanyak 5.940,39 hektare dari target 11.390,00 hektare atau sebesar 52% (lima puluh dua persen);
- c. luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat sebanyak 101.762 hektare dari target 7.193 hektare atau sebesar 1.415% (seribu empat ratus lima belas persen);
- d. jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota dari target 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota atau sebesar 100% (seratus persen); dan
- e. jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dari target 48 (empat puluh delapan) dokumen atau 141,67% (seratus empat puluh satu koma enam tujuh persen).

Tabel 1.3 Perbandingan Capaian Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024 Terhadap Renstra Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020–2024

Output	Satuan	Target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						Capaian					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	17,35	41,15	64,41	83,29	100,00	100,00	28,03	257,57	325,05	441,22	577,16	577,16
Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	hektare	920,00	2.471,00	2.385,00	440,00	5.174,00	11.390,00	262,21	2.086,43	1.122,83	2.093,19	375,73	5.940,39
Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	hektare	1.813,00	1.280,00	1.280,00	1.410,00	1.410,00	7.193,00	4.947,09	40.568,12	11.417,40	19.494,85	25.335,08	101.762,54
Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	kabupaten /kota	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman	dokumen	8	14	10	6	10	48	11	18	10	17	12	68

4. Dukungan manajemen, yang mendukung pencapaian dari ketiga unit organisasi yang melaksanakan penyediaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan, dan penanganan kawasan kumuh dijabarkan sebagai berikut:
- a. program dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan realisasi tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan sebesar 96,48% (sembilan puluh enam koma empat delapan persen) dari target 93,38% (sembilan puluh tiga koma tiga delapan persen) pada tahun 2024 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,32% (seratus tiga koma tiga dua persen) melalui pencapaian indikator tingkat penatausahaan barang milik negara, tingkat kinerja pelaksanaan anggaran, tingkat penatausahaan barang persediaan bencana, tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum, tingkat layanan komunikasi publik, tingkat layanan pengelolaan kelembagaan, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai, serta tingkat pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. program dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 mencatat capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar 99,37% (sembilan puluh sembilan koma tiga tujuh persen) dari target 94,58% (sembilan puluh empat koma lima delapan persen) sehingga menghasilkan capaian 105,06% (seratus lima koma nol enam persen) yang didukung oleh semakin baiknya tata kelola organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi; dan
 - c. program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan capaian tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang telah memenuhi target sebesar 97,55% (sembilan puluh tujuh koma lima lima persen) dari target 94,58% (sembilan puluh empat koma lima delapan persen) pada tahun 2024 serta menghasilkan kinerja realisasi sebesar 103,14% (seratus tiga koma satu empat persen).



Gambar 1.3 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan

Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020-2024 Terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Capaian Kinerja		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perumahan															
	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan	89,69	91,89	102,20	87,06	90,33	103,75	85,56	94,99	111,02	90,19	96,53	107,03	93,38	96,48	103,32
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Cipta Karya															
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	55,62	99,46	63,35	63,35	100,00	71,54	71,54	100,00	90,44	79,26	87,64	94,58	97,55	103,14
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur															
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	55,50	99,25	63,35	63,35	100,00	71,54	84,40	117,98	87,81	99,37	113,16	94,58	99,37	105,06

B. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Kementerian harus bergerak secara cepat dan optimal dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi permasalahan yang ada. Potensi dan permasalahan tersebut dikemukakan berikut ini.

1. Potensi, merupakan hal yang mendukung Kementerian dalam menjalankan peran strategisnya sebagai regulator yang mengatur dan menyusun kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, operator yang mendorong terbentuknya ekosistem perumahan yang layak dan berkelanjutan, maupun fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan berkesinambungan. Dengan peran strategis tersebut, potensi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
 - a. tersedianya kapasitas sumber daya manusia baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. tersedianya sistem yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara sebagai dasar pengelolaan yang objektif dan profesional;
 - c. tersedianya dukungan kebijakan nasional serta komitmen kuat dari pemerintah, yaitu:
 1. regulasi dalam penanganan kawasan kumuh menjadi dasar yang kokoh untuk pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan;
 2. program nasional seperti Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan pengembangan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 3. dukungan data nasional seperti data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan antrian penyediaan perumahan, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien;
 4. regulasi dan payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif; dan
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menetapkan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah;

- d. intensifikasi lahan yang terdiri atas:
 - 1. pengembangan lokasi strategis sebagai area pertumbuhan permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - 2. pemanfaatan lahan terbangun, seperti lahan milik badan usaha milik negara dan tanah tidak produktif, yang dapat dioptimalkan menjadi perumahan vertikal, seperti rumah susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa, melalui pendekatan intensifikasi dan regenerasi wilayah yang dapat dikembangkan berdekatan dengan pusat pekerjaan, transportasi publik, dan fasilitas umum;
- e. kemitraan dan kerja sama melalui:
 - 1. sinergi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontribusi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara dalam mendukung peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - 2. kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan mencakup kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang dijalankan dengan alur yang jelas, tertib, dan teratur untuk memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
 - 3. keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan perumahan semakin besar melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk membuka peluang pendanaan alternatif dan akselerasi pembangunan rumah layak serta kawasan permukiman terintegrasi;
 - 4. penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan;
 - 5. potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan, khususnya dengan organisasi sebelumnya yang telah memiliki unit kerja dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan pengadaan barang/jasa di Kementerian;
 - 6. kemitraan dan kolaborasi antarinstansi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program, integrasi data sektoral bidang perumahan ke dalam sistem nasional dan memperkuat peran dalam kerangka pelaksanaan satu data Indonesia;
 - 7. harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi dalam mengukur capaian pembangunan maupun renovasi

- perumahan dan kawasan permukiman, khususnya yang dilaksanakan oleh pihak mitra;
8. penguatan lembaga lokal sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong menjadi modal sosial penting yang dapat mendukung keberhasilan program pembangunan, termasuk melalui pembangunan rumah secara swadaya sebagai potensi komunitas yang dapat diperkuat dengan intervensi teknis dan stimulan dari pemerintah; dan
 10. pertemuan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional memiliki potensi strategis sebagai sarana perluasan kerja sama teknik dengan mitra luar negeri yang tidak hanya membuka peluang pertukaran informasi dan keahlian, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga instansi dapat memperkuat posisi dalam jejaring global, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan mendorong akselerasi pembangunan melalui kerja sama lintas negara yang berkelanjutan melalui pemanfaatannya secara optimal;
- f. dukungan teknologi dalam bidang perumahan, meliputi:
1. penerapan teknologi tepat guna dan material lokal yang hemat biaya dan ramah lingkungan, untuk menunjang efisiensi pembangunan permukiman; dan
 2. teknologi konstruksi, seperti rumah cetak 3 (tiga) dimensi, rumah modular, dan penggunaan material ramah lingkungan, serta sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital melalui sistem informasi bantuan perumahan, dapat mempercepat pembangunan hunian, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat tata kelola;
- g. perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan, meliputi:
1. potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau;
 2. peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan, khususnya skema pembiayaan yang mampu memvalidasi berbagai bentuk penghasilan baik formal maupun informal; dan
 3. optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara keterbatasan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan target keluaran pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan, seperti pinjaman luar negeri, surat berharga syariah negara, sukuk hijau, dan skema pembiayaan inovatif lainnya, yang berpotensi memberikan dukungan tambahan signifikan bagi percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. capaian opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berturut-turut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara serta menjadi modal penting untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, dan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik agar keberhasilan mempertahankan opini tersebut membuka peluang strategis bagi Kementerian untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan;

- i. peluang besar bagi sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja karena tingkat urbanisasi yang terus meningkat dengan perkiraan mencapai 70% (tujuh puluh persen) penduduk tinggal di perkotaan pada tahun 2045 sehingga kebutuhan hunian terus bertambah;
- j. peningkatan digitalisasi Kementerian, melalui:
 1. dukungan teknologi informasi berupa sistem informasi aparatur sipil negara untuk mempercepat transformasi digital sumber daya manusia;
 2. digitalisasi pelayanan publik di Kementerian memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, layanan publik dapat dikembangkan menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses fisik;
 3. ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, berupa peladen berkapasitas besar, jaringan internet yang stabil, perangkat penyimpanan data, dan berbagai aplikasi pengelolaan basis data, menjadi fondasi utama dalam mendukung digitalisasi layanan data dan pengembangan sistem informasi sektoral; dan
 4. media sosial Kementerian memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai kanal strategis dalam penyebaran informasi publik karena daya jangkauannya yang luas dan kemampuannya menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara langsung sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan program, kebijakan, dan capaian Kementerian secara transparan;
- k. optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk mendukung penyediaan rumah dan percepatan reformasi pengadaan barang/jasa, yang meliputi:
 1. pemberlakuan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen aset negara berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik negara;
 2. potensi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di sektor perumahan, yang terlihat dari capaian pemindahtanganan aset melalui skema hibah dan alih status hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp38,2 triliun atau 86,85% (delapan puluh enam koma delapan lima persen) dari total target, yang mencakup aset rumah susun, rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

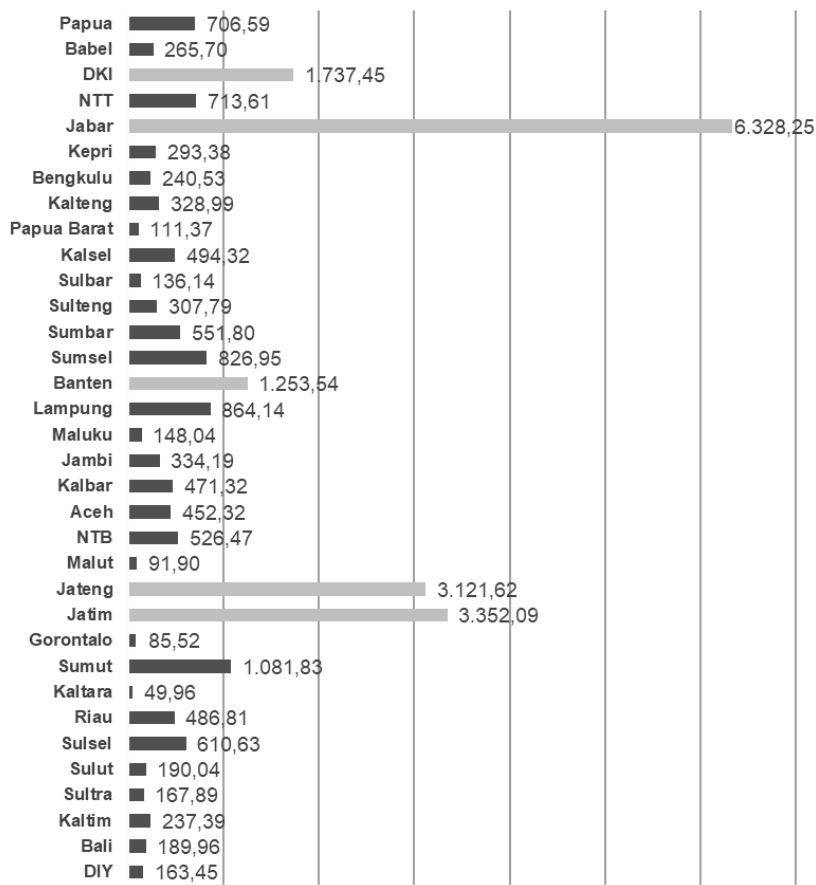
3. aset yang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak, seperti rumah susun sewa yang diperuntukan bagi aparatur sipil negara;
 4. aset lahan potensial yang dapat dijadikan sumber penyediaan lahan dalam pemenuhan penyediaan rumah, baik yang berasal dari aset sitaan maupun hibah dari pihak lain; dan
 5. momentum program prioritas nasional berupa target Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah memberikan dorongan politik dan kelembagaan yang signifikan untuk percepatan reformasi sistem pengadaan barang dan/atau jasa dengan menempatkan pengadaan sebagai komponen strategis yang harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan program;
1. nilai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah meraih kategori sangat baik mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan sehingga Kementerian berpeluang meningkatkan nilai tersebut sekaligus mendorong budaya kinerja yang lebih akuntabel dan transparan dengan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas implementasi secara berkelanjutan;
 - m. kontribusi dalam mendukung pencapaian nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan perkembangan positif dan berkelanjutan, tercermin dari skor penilaian mandiri pada komponen struktur dan proses yang meningkat dari 4,22 (empat koma dua dua) dan termasuk pada rentang 4 - 4,5 yang atau tingkatan terkelola dan terukur pada tahun 2023 menjadi 4,63 (empat koma enam tiga) pada tahun 2024 dan termasuk kategori optimum atau nilai lebih dari 4,5 (empat koma lima), sehingga penguatan tata kelola internal yang konsisten dan komitmen terhadap implementasi sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif meperbesar potensi untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi dan memperkuat akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan;
 - n. pembentukan unit pelaksana teknis di 19 (sembilan belas) wilayah yang mencakup seluruh Indonesia merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat komunikasi dan pelayanan publik Kementerian di tingkat regional melalui kedekatan layanan dengan masyarakat serta penyampaian informasi program dan kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah; dan
 - o. capaian indeks reformasi birokrasi instansi yang berada pada rentang 80-90, sebesar 84,27% (delapan puluh empat koma dua tujuh persen) dan termasuk predikat sangat baik dengan kategori A, berpotensi mendorong tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
2. Permasalahan merupakan sesuatu yang harus diselesaikan oleh Kementerian untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, serta dalam mengurangi ketimpangan kualitas lingkungan permukiman. Adapun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. belum optimalnya ketersediaan sumber daya manusia dalam mengantisipasi dan merespons perkembangan isu sektor perumahan dan kawasan permukiman ke depan tercermin dari keterbatasan jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja, distribusi aparatur yang belum merata, serta adanya kesenjangan kompetensi khusus, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas menurun dan potensi pencapaian target organisasi menjadi terhambat;
- b. skema pembiayaan perumahan yang belum terdiversifikasi menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal belum dapat terfasilitasi untuk mengakses skema pembiayaan perumahan, seperti kredit pemilikan rumah, karena persyaratan administrasi seperti bukti penghasilan tetap dan legalitas lahan/bangunan yang tidak dapat dipenuhi, yang ditandai dengan:
 - 1. fokus penyediaan yang masih terbatas pada skema kepemilikan 100% (seratus persen) melalui kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan;
 - 2. sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja negara dengan jangka waktu pendek;
 - 3. keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 4. ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat; dan
 - 5. tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat;
- c. belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi pemanfaatan lahan untuk perumahan, ditandai dengan:
 - 1. keterbatasan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dialami oleh 25% (dua puluh lima persen) daerah menjadi kendala nyata dalam perluasan kawasan permukiman, sehingga memperlambat pengembangannya terutama di wilayah perkotaan dan padat penduduk;
 - 2. ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyediaan hunian menyebabkan dinamika pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai, sehingga memicu munculnya hunian informal, perumahan liar, dan permukiman padat yang tidak tertata;
 - 3. *backlog* kepemilikan dan kepemilikan, yang mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah akibat rendahnya daya beli masyarakat serta tingginya jumlah rumah tidak layak huni yang belum memenuhi standar ketahanan bangunan, kecukupan ruang, air minum, sanitasi, dan kesehatan, juga menunjukkan belum optimalnya sinergi program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan selain pengembang dan perbankan dalam menyediakan hunian layak secara gotong royong;
 - 4. permukiman di wilayah pesisir dan kawasan rawan bencana belum tertangani secara optimal, tercermin dari sekitar 17% (tujuh belas persen) permukiman pesisir yang berada di wilayah berisiko tinggi akibat lemahnya integrasi antara perencanaan permukiman dan upaya mitigasi bencana,

- sehingga meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan mengancam keberlanjutan kawasan permukiman;
5. belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat menghambat upaya mewujudkan kepastian bermukim di tengah keterbatasan lahan dan anggaran perkotaan, ditambah tantangan dalam menentukan skema kemitraan publik-swasta yang efektif serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat; dan
 6. kurangnya koordinasi antarsektor dan pemerintah daerah yang menyebabkan program perumahan kurang efektif atau tidak tepat sasaran, mengingat penyelenggaraan perumahan memerlukan sinergi antara berbagai sektor seperti pertanahan, perencanaan wilayah, infrastruktur dasar, dan pembiayaan;
- d. kualitas rumah dan kawasan permukiman masih perlu ditingkatkan agar mencapai standar layak huni karena kondisi saat ini menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, buruknya sanitasi dan pengelolaan persampahan, minimnya akses air bersih, serta konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar teknis dan kesehatan, yang tercermin dari masih adanya 12,8% (dua belas koma delapan persen) kawasan permukiman kumuh dan sekitar 30% (tiga puluh persen) bangunan yang tidak memenuhi ketentuan teknis sehingga permasalahan kualitas hunian belum sepenuhnya teratasi dan memerlukan percepatan penataan kawasan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;
 - e. bantuan perumahan belum tepat sasaran dan mutu hasil pembangunan masih rendah, yang ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar, dan belum optimalnya pemanfaatan bantuan perumahan, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat belum sepenuhnya tercapai;
 - f. regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih dan terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program dan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai organisasi yang baru terbentuk;
 - g. perlunya penguatan perlindungan konsumen perumahan, seiring dengan pembinaan pengembang kecil yang baru efektif di 35% (tiga puluh lima persen) daerah menyebabkan rendahnya kualitas hunian dan belum terjaminnya kepastian bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah;
 - h. perlunya penguatan dan konsistensi dalam penegakan hukum, yang ditandai dengan lemahnya evaluasi kebijakan serta rendahnya penyelarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tercermin dari belum optimalnya implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sekitar 40% (empat puluh persen) di tingkat daerah, menyebabkan pelaksanaan program pembangunan kawasan permukiman belum berjalan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah, sementara ketiadaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal mengakibatkan tidak adanya acuan yang jelas dan terpadu dalam menjalankan fungsi serta tugas di bidang terkait sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian operasional dan menghambat pencapaian tujuan organisasi;

- i. kendala implementasi kebijakan hunian berimbang di lapangan. Skema hunian berimbang pada tahun 2024 baru terealisasi sekitar 30% (tiga puluh persen) daerah, yang mencerminkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan belum menjadi bagian dari arus utama perencanaan serta pengembangan kawasan oleh para pelaku pembangunan;
- j. belum tersedianya data dan sistem informasi yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi terkait data spasial dan sosial ekonomi sehingga menyebabkan perencanaan serta pengawasan penyelenggaraan perumahan masih lemah;
- k. kendala pelaksanaan serah terima aset, yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. aset yang tidak lagi ditemukan fisiknya mempersulit proses penghapusan karena memerlukan data dukung berupa titik koordinat dan dokumentasi fisik bangunan;
 - 2. belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang dipersyaratkan untuk hibah atau alih status;
 - 3. penerima hibah tidak bersedia menandatangani surat kesediaan menerima hibah, naskah hibah, atau berita acara serah terima hibah; dan
 - 4. fragmentasi data yang tersebar di berbagai unit kerja tanpa sistem integrasi yang baik menyebabkan terjadinya duplikasi data, inkonsistensi informasi, dan lemahnya interoperabilitas antarsistem yang pada akhirnya menghambat proses penyusunan data yang utuh dan menyeluruh;
- 1. kemitraan dan pendanaan sektor perumahan belum dikembangkan dan belum terstruktur, yaitu:
 - 1. keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi yang berdampak langsung pada terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai serta menghambat produktivitas dan kualitas kerja;
 - 2. ketergantungan terhadap vendor eksternal pada aplikasi dan sistem informasi, terutama dalam proses pengembangan serta pemeliharaan, berdampak pada terbatasnya penguasaan teknis internal, keterlambatan dalam proses pemutakhiran sistem, dan risiko keberlanjutan jangka panjang dari aplikasi yang dikembangkan;
 - 3. belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan alokasi anggaran pemerintah yang hanya mencakup sekitar 10 persen dari total kebutuhan dana untuk Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah menegaskan perlunya penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan guna mendorong partisipasi sektor nonpemerintah serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata;
 - 4. terhambatnya pelaksanaan kegiatan pertemuan dan forum kerja sama internasional, seperti perbedaan kepentingan antarnegara, isu kedaulatan, dinamika kondisi politik, perbedaan regulasi, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama

- internasional, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari forum-forum kerja sama tersebut; dan
5. belum optimalnya pendanaan nonpemerintah akibat minimnya minat investor di sektor perumahan, yang dipengaruhi dinamika kondisi ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, sehingga alternatif pembiayaan pembangunan perumahan menjadi terbatas;
- m. belum terbentuknya unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian mencerminkan permasalahan kelembagaan yang mendasar karena ketiadaan struktur khusus tersebut melemahkan koordinasi, fasilitasi, dan standardisasi proses pengadaan, sehingga pelaksanaan pengadaan di berbagai unit kerja menjadi kurang terstandardisasi, rentan tidak efisien, dan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 1.4 Sebaran *Backlog* Kelayakan per Provinsi

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi Kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan serta sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan asta cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan asta cita tersebut dan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Kementerian menjadi pendukung utama asta cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029, serta mendukung terlaksananya asta cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

C. Tujuan Kementerian

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan 2 (dua) tujuan yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan disertai

dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

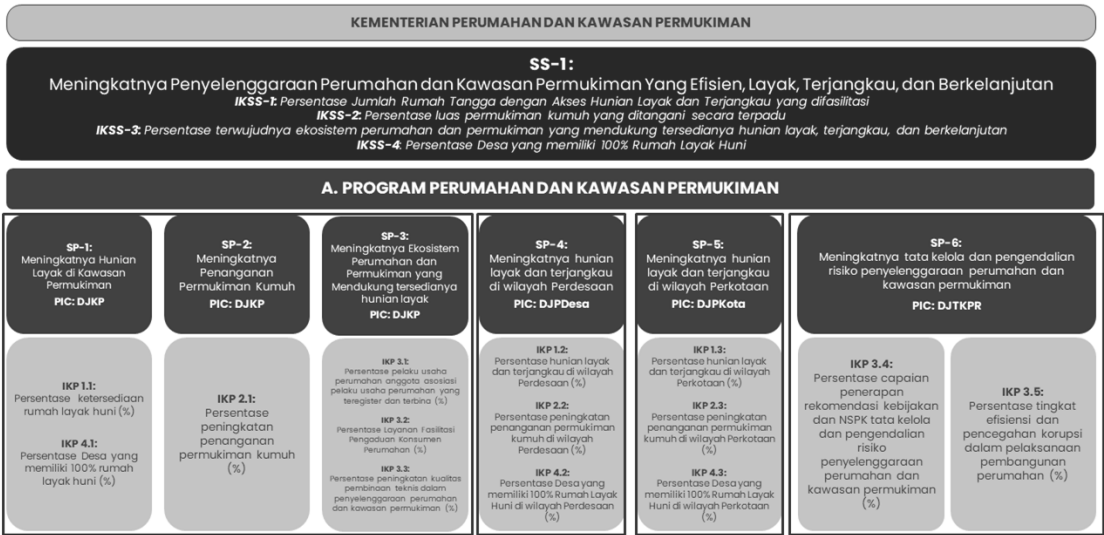
1. Tujuan pertama yaitu “peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i. persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - j. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

D. Sasaran Strategis Kementerian

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian sebagai suatu hasil atau pengaruh dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian menjabarkan 1 (satu) misi dan 2 (dua) tujuan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis disertai dengan indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja utama Kementerian periode 2025–2029. Adapun 2 (dua) sasaran strategis Kementerian diuraikan berikut ini.

1. Sasaran strategis 1 (satu), yaitu “meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 - b. persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - c. persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan

- d. persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni.



Gambar 2.1 Sasaran Strategis 1 (satu) Kementerian

2. Sasaran strategis 2 (dua), yaitu “meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. indeks integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. tingkat kualitas pengawasan intern.



Gambar 2.2 Sasaran Strategis 2 (dua) Kementerian

Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran program yang akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian periode 2025–2029.

Tabel 2.1 Visi, misi, tujuan, indikator tujuan, dan sasaran strategis Kementerian

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.	a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Hunian vertikal f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen i. Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Kementerian, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tercapainya sasaran strategis. Oleh karena itu, Kementerian telah mengidentifikasi indikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, dan rencana mitigasi untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai. Berikut merupakan tabel indikasi risiko sasaran strategis Kementerian.

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis

No.	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, dan terjangkau, dan berkelanjutan					
Indikator kinerja sasaran strategis 1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi					
Indikator kinerja sasaran strategis 2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
Indikator kinerja sasaran strategis 3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
1	Belum optimalnya tata kelola hunian publik dan privat	Kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat yang belum terstandardisasi	Ketidakpastian bermukim bagi penghuni	Penyusunan standardisasi kelembagaan pengelolaan hunian publik dan privat	Risiko reputasi	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
2	Rendahnya kualitas bangunan perumahan	Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait standar teknis keandalan bangunan	Meningkatnya <i>backlog</i> kualitas rumah	Mengadakan pembinaan dan intervensi terkait rumah layak huni kepada pemangku kepentingan perumahan	Risiko reputasi	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Ketersediaan lahan yang terbatas	a. Ketidaksesuaian rencana tata pembangunan perumahan; b. sulitnya optimalisasi pemanfaatan aset; c. risiko kinerja ruang wilayah; dan d. lambatnya pelepasan status aset Barang Milik Negara	Pembangunan perumahan sulit terealisasi di daerah prioritas	Optimalisasi pemanfaatan aset negara, daerah dan badan usaha milik negara	Risiko kinerja	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
4	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak	Terbatasnya Skema Pembiayaan yang menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah	<i>Backlog</i> kepemilikan meningkat	Penguatan subsidi dan inovasi skema pembiayaan	Risiko kinerja	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; dan b. Direktorat Jenderal

No.	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
						Kawasan Permukiman; c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5	Proses perizinan yang tidak transparan dan efisien	Lemahnya Pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Pembangunan perumahan sulit terealisasi	Membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar	Risiko korupsi	a. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
6	Kebocoran keuangan negara	Penyusunan harga perkiraan sendiri yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kualitas dan kuantitas pembangunan perumahan yang tidak tercapai	Menyiapkan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi	Risiko keuangan	Sekretariat Jenderal di Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7	Adanya gugatan atas kebijakan yang dikeluarkan Kementerian	Tahapan proses penyusunan kebijakan tidak melalui proses yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tuntutan perdata	Konsultasi publik yang lebih inklusif	Risiko hukum	Sekretariat Jenderal di Biro Hukum
Sasaran strategis 2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Indikator kinerja sasaran strategis 1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Indikator kinerja sasaran strategis 2	Indeks integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Indikator kinerja sasaran strategis 3	Tingkat kualitas pengawasan intern					
1	Banyaknya temuan yang terindikasi kerugian keuangan negara	Lemahnya pengendalian intern	Opini Badan Pemeriksa Keuangan tidak mencapai wajar tanpa pengecualian	Melaksanakan budaya sadar risiko	Risiko kinerja	Seluruh unit organisasi

No.	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
2	Penanganan pengaduan belum optimal	Belum tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan pengaduan	Menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan perumahan	a. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan pengaduan b. Penguatan sistem dan mekanisme pengaduan	Risiko reputasi	Inspektorat Jenderal
3	Data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat diandalkan	Belum terintegrasinya data perumahan dan kawasan permukiman	Rendahnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan perumahan atas informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Percepatan integrasi sistem data Perumahan dan Kawasan Permukiman	Risiko layanan	Sekretariat Jenderal di Pusat Data dan Informasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi pedoman utama Kementerian dalam menetapkan fokus pembangunan dan mengarahkan langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan keselarasan berbagai program dan kegiatan Kementerian dengan prioritas pemerintah dan mampu merespons dinamika serta tantangan yang berkembang. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional diuraikan berikut ini.

1. Visi dan misi Presiden 2025–2029, disusun berdasarkan arahan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045. Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai delapan asta cita meliputi:
 - a. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
 - b. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 - c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - d. memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, seperti generasi milenial dan generasi z, dan penyandang disabilitas;
 - e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - g. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - h. memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Agenda pembangunan, merupakan prioritas nasional sebagai wujud implementasi langsung dari asta cita, atau misi Presiden, yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029. Setiap prioritas nasional mencakup langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan menjadi struktur pokok

keseluruhan dalam periode tersebut. Untuk mencapai sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang meliputi milik negara dan swasta. Prioritas nasional juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah, hingga penyusunan intervensi teknis strategis, seperti proyek strategis nasional. Asta cita sebagai prioritas nasional telah diselaraskan dengan agenda transformasi rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029. Keterkaitan erat prioritas nasional dan strategi transformasi rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. Sasaran makro pembangunan tahun 2025–2029, diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sasaran makro pembangunan menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat dan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan serta perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat, yaitu:
 - a. pendapatan nasional bruto per kapita USD8.000;
 - b. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 45,17% (empat puluh lima koma satu tujuh persen);
 - c. indeks kualitas lingkungan hidup 77,20 (tujuh puluh tujuh koma dua nol);
 - d. tingkat kemiskinan 4,5% (empat koma lima persen) – 5% (lima persen);
 - e. rasio gini 0,372 (nol koma tiga tujuh dua) – 0,375 (nol koma tiga tujuh lima); dan
 - f. indeks modal manusia 0,59 (nol koma lima sembilan).
4. Pengarusutamaan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045, berlandaskan pada rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. pendapatan per kapita setara negara maju;
 - b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
 - c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
 - d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
 - e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.Visi Indonesia Emas 2045 dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045 selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:
 - a. transformasi sosial;
 - b. transformasi ekonomi;
 - c. transformasi tata kelola;
 - d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia;
 - e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. pembangunan ke wilayah yang merata dan berkeadilan;
 - g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. kesinambungan pembangunan.

Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 (tujuh belas) arah dan tujuan pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045 terbagi dalam 4 (empat) tahapan waktu. Arah pembangunan pada masing-masing tahapan yang berhubungan dengan bidang perumahan dan permukiman, diuraikan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) tahun I (2025–2029), diarahkan pada penguatan transformasi untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
- b. 5 (lima) tahun II (2030–2034), diarahkan pada upaya pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian;
- c. 5 (lima) tahun III (2035–2039), diarahkan pada upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat serta didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh; dan
- d. 5 (lima) tahun IV (2040–2045), diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Khusus pada periode 5 (lima) tahun I yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman difokuskan pada:

- a. pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi serta berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien;
- b. pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
- c. pembangunan perumahan dan prasarana serta sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Untuk mempercepat pencapaian target, telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten dengan pendekatan:

- a. gender dan inklusi sosial;
- b. tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. transformasi digital;
- d. pembangunan rendah karbon;
- e. pembangunan berketahanan iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah); dan

- f. inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh aktor nonnegara.
5. Proyek strategis nasional, disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 memuat kebijakan proyek strategis nasional yang perencanaan dan penyusunannya dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Proyek strategis nasional dirancang sebagai proyek atau program beberapa proyek yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, khususnya program prioritas Presiden, termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. Sesuai dengan arahan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan serta perdesaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Kementerian dalam mendukung pencapaian infrastruktur nasional tertuang pada indikasi proyek strategis nasional tahun 2025–2029 dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, yaitu Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah.

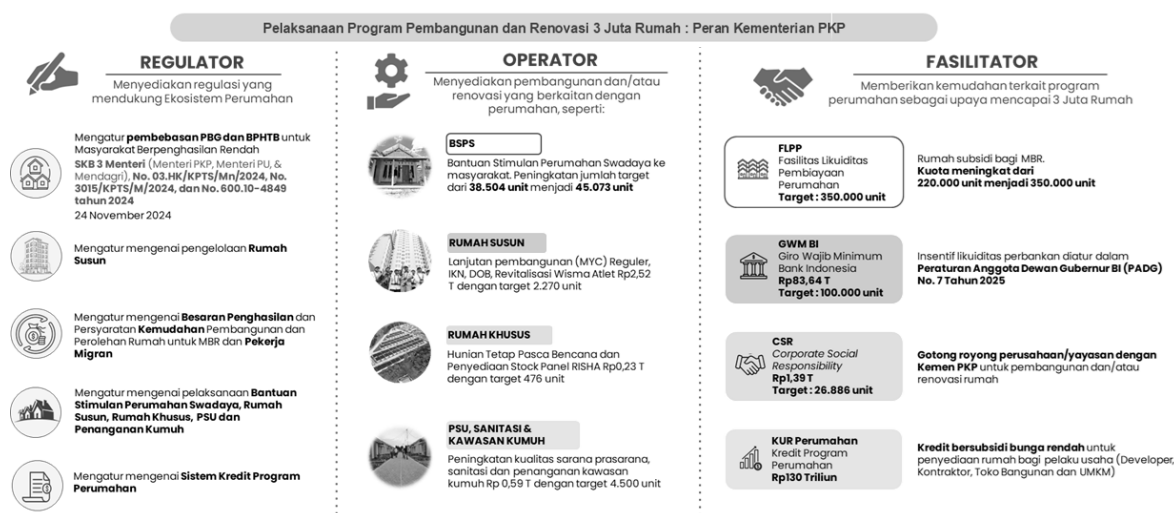
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan berikut ini.

1. Peran strategis kementerian, diarahkan dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan insiatif “Karpas Merah untuk Rakyat” sebagai upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat. Inisiatif ini selaras dengan tiga fungsi utama Kementerian, yaitu:
 - a. fungsi sebagai regulator, Kementerian berperan dalam menyediakan regulasi dan/atau memberikan kemudahan/percepatan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan, guna mendukung ekosistem perumahan, seperti:
 1. penyederhanaan proses perizinan bangunan gedung yang sebelumnya 45 (empat puluh lima) hari menjadi 10 (sepuluh)

- hari melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum;
2. pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan atas dukungan pemerintah daerah;
 3. pemberian insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2025;
 4. pengaturan atas pengelolaan rumah susun, besaran penghasilan dan persyaratan kemudahan pembangunan serta perolehan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja migran;
 5. pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya, rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas umum serta kawasan kumuh; dan
 6. pengaturan sistem kredit program perumahan;
- b. fungsi sebagai operator, Kementerian berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Fungsi Kementerian sebagai operator yaitu:
1. melaksanakan penyiapan lahan negara dengan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Sekretariat Negara;
 2. memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan gotong royong;
 3. melanjutkan bantuan pembangunan rumah susun, yaitu bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 4. melakukan penyediaan rumah khusus, yaitu pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung berserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 5. meningkatkan kualitas bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yaitu bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan tapak, rumah susun, dan kawasan permukiman;
 6. meningkatkan kualitas sanitasi rumah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan fungsi sanitasi yang layak guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin; dan
 7. meningkatkan kualitas permukiman kumuh, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. fungsi sebagai fasilitator, Kementerian berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan yang tercermin dalam kegiatan seperti:

1. peningkatan dan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui dukungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan;
2. pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan program perumahan;
3. penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan renovasi rumah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
4. kredit program perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan.



Gambar 3.1 Peran Kementerian

2. Arah kebijakan dan strategi utama, dirumuskan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan pelibatan berbagai sumber daya. Fokus utamanya mencakup percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan strategi menekankan penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat melalui optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sektor perumahan melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai upaya yang menghasilkan efek berganda. Kontribusi tersebut berasal dari karakter padat modal, yang mendorong pemanfaatan modal secara efektif, dan padat karya, yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal selama proses pembangunan. Penggunaan bahan bangunan lokal dapat memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor konstruksi, sementara pengembang perumahan memastikan suplai hunian bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, setiap transaksi jual beli rumah dapat memberikan penerimaan bagi negara melalui pajak yang masuk ke kas pemerintah. Berbagai potensi kontribusi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan produk domestik bruto melalui keterkaitan yang kuat antar sektor. Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan dan strategi utama Kementerian sebagai berikut:

- arah kebijakan dan strategi Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah, dirumuskan melalui pendekatan yang komprehensif dan adaptif dengan optimalisasi berbagai sumber daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sektor swasta, maupun kontribusi swadaya masyarakat. Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dalam 5 (lima) tahun menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pelaksanaannya menekankan pada intervensi langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah dalam lima tahun. Sejalan dengan itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan arahan untuk kepada Kementerian sebagai koordinator untuk menyelesaikan penyediaan 10 (sepuluh) juta rumah dalam 5 (lima) tahun dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah

daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target penyediaan 10 (sepuluh) juta unit rumah dalam 5 (lima) tahun. Adapun janji politik Presiden di bidang perumahan rakyat menargetkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan *backlog* perumahan nasional, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai target tersebut secara lebih terstruktur dan efektif, dirumuskan strategi pelaksanaan program melalui empat skema utama, sebagai berikut:

1. pembangunan atau renovasi rumah oleh negara, terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu program Kementerian yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, pembangunan dan renovasi rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta bantuan stimulasi perumahan swadaya, dan program kementerian/lembaga lainnya yang didanai melalui sumber dana alokasi khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana desa, serta anggaran rumah tidak layak huni Kementerian Sosial;
2. pembangunan atau renovasi rumah oleh pengembang dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, tabungan perumahan rakyat, surat berharga negara, kebijakan insentif likuiditas Bank Indonesia, rumah sederhana nonfasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan rumah menengah mewah, maupun potensi investasi dari luar negeri yang turut menjadi pendorong penting dalam mempercepat pembangunan hunian secara masif;
3. pembangunan atau renovasi rumah secara swadaya oleh masyarakat, khususnya penerima bantuan seperti program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah, berkontribusi untuk membangun atau merenovasi rumahnya secara mandiri; dan
4. pembangunan atau renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuannya untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, dan program hunian komunitas.

Melalui keempat skema kolaboratif di atas, Kementerian memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kerja bersama antara negara, swasta, masyarakat, dan sektor usaha.

- b. intervensi langsung dan tidak langsung, dilaksanakan Kementerian sebagai koordinator proyek strategis nasional nomor 75, yaitu pembangunan 3 (tiga) juta rumah. Peran tersebut membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi secara efektif. Penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, dan pengawasan terhadap capaian kinerja turut menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program.

Berikut tabel indikator kinerja Kementerian yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.

Tabel 3.1 Matriks Kinerja Tahun 2025–2029

Indikator	Satuan	Garis Acuan 2024	Target 2025	Target 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas				
Program prioritas 06.06–jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Unit/ Tahun	769.078	360.112	3.000.000
Pelaksana Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah baru yang terbangun	Unit/ Tahun	4.311	365	30.700
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Unit/ Tahun	150.202	34.289	250.000
Kegiatan prioritas 06.06.01–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	Unit/ Tahun	43.008	10.500	15.000
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	Unit/ Tahun	1.320	1.258	5.400
Kegiatan prioritas 06.06.02–jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	Unit/ Tahun	- (indikator baru)	-	5.000
Kegiatan prioritas 06.06.03–jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	Rumah tangga/ tahun	570.237	324.200	419.300
Kegiatan prioritas 06.06.04–terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen	Rekomendasi kebijakan	1	1	1
Kegiatan prioritas 06.06.05–luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar/ Tahun	198,98	196	200
Kegiatan prioritas 06.07.01–persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni	Persen	24.62	24.81	25.61

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai koordinator maupun pelaksana yang tertuang pada lampiran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–

2029. Sebagai koordinator, Kementerian bertanggung jawab mengoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 (tiga) juta unit rumah pada tahun 2029. Tugas sebagai koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak langsung yaitu peningkatan akses hunian layak, dan terjangkau melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan anggaran di luar anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. Sementara itu, sebagai pelaksana, Kementerian wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029. Tugas sebagai pelaksana dilaksanakan melalui intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian layak, dan terjangkau melalui anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. Seluruh target sebagai pelaksana ini harus dirinci dan dijabarkan dalam Renstra Kementerian, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Kementerian. Dalam rangka melaksanakan amanat program strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 untuk mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah, Kementerian merancang pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Strategi pencapaian target Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dirancang melalui pendekatan wilayah dan pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian dan kementerian/lembaga lainnya, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, dan skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal dalam Kementerian.

- c. arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender, dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Pengarusutamaan gender menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali, dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan. Namun, capaian yang ada menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan gender masih cukup besar. Hal tersebut tergambar melalui indeks ketimpangan gender yaitu ukuran tingkat ketimpangan antara wanita dan laki-laki yang diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Indonesia tercatat memiliki indeks ketimpangan gender yang masih tinggi, yaitu sebesar 0,447 (nol koma empat empat tujuh) dan mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian memperkuat strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui berbagai pendekatan. Strategi ini bertujuan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan permukiman. Kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian meliputi:

1. penguatan komitmen Kementerian dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;

2. peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian;
3. peningkatan pelaksanaan infrastruktur untuk semua yang memenuhi kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi semua kelompok secara setara dan adil;
4. peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terdiri atas peningkatan di bidang komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, kapasitas sumber daya, data terpilah, alat analisa gender untuk menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan peran masyarakat melalui peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan multipihak;
5. peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan
6. peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Kebijakan pengarusutamaan gender Kementerian dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender;
 2. peningkatan, pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender, dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
 3. peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 4. pengembangan kelembagaan dengan pembentukan kelompok kerja, tumpuan perhatian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 5. peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 6. pengembangan inovasi kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian, dan fakta lapangan;
 7. peningkatan kerja sama dengan multi pihak melalui kesepakatan bersama, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama; dan
 8. peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program/kegiatan yang responsif gender.
- d. arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tangguh bencana, dirumuskan mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Sehingga, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dituntut untuk layak huni, terjangkau, dan memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, Kementerian mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai

prinsip dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan dan penataan kawasan yang meliputi strategi sebagai berikut:

1. penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan
 2. penerapan dan pengembangan teknologi tangguh bencana pada setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya melalui penerapan konstruksi dengan standar nasional indonesia untuk rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.
- e. arah kebijakan dan strategi intervensi pada segmen milenial dan generasi z, dirumuskan sebagai respon atas kedua populasi tersebut yang tengah mendominasi penduduk di Indonesia, yaitu 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen) merupakan generasi milenial dan 27,94% (dua puluh tujuh koma sembilan empat persen) merupakan generasi z di tahun 2020 dan akan terus meningkat proyeksinya di tahun mendatang. Generasi milenial dan generasi z dihadapkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada kesenjangan antara ketersediaan rumah yang terjangkau, prioritas kebutuhan, serta lokasi, karena banyak perumahan terjangkau yang lokasinya jauh dari pusat kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemenuhan kebutuhan akan rumah bukan menjadi prioritas. Dalam melakukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah untuk generasi milenial dan generasi z perlu dilakukan penyesuaian, mengingat tiap kalangan memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi milenial merupakan kelompok yang adaptif dan cenderung mencari stabilitas dan fokus pada keseimbangan kehidupan kerja. Sedangkan generasi z merupakan kelompok yang dinamis, melek terhadap teknologi, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Secara umum, generasi milenial dan generasi z memiliki preferensi dalam pemilihan hunian yang kompleks, seperti bangunan multifungsi dan kota pintar yang memungkinkan akses terhadap berbagai kebutuhan dan kegiatan dalam satu area. Intervensi kebijakan untuk program-program hunian yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan akses terhadap hunian yang layak bagi generasi milenial dan generasi z. Dalam menjawab tantangan tersebut, Kementerian dalam perannya sebagai penyedia hunian layak merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan target khusus generasi milenial dan generasi z sebagai berikut:
1. pembangunan hunian vertikal, merupakan salah satu upaya dalam optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pendekatan kawasan terpadu sehingga kebutuhan rumah di lokasi strategis terpenuhi, dalam bentuk hunian berupa rumah susun sederhana milik dan/atau rumah susun sewa, secara efisien, dekat pusat aktivitas perkantoran, transportasi publik, dan fasilitas kota serta terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk meningkatkan kualitas hunian;
 2. program kredit pemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Kementerian dalam menyediakan akses terhadap

- perumahan yang terjangkau dengan bunga dan cicilan rendah, tenor panjang, serta uang muka ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti generasi milenial dan generasi z dalam rangka mempermudah transisi dari pola sewa ke kepemilikan rumah, mendorong investasi jangka panjang, dan diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam penyediaan rumah tapak maupun hunian vertikal;
3. pengembangan kawasan berorientasi transit menjadi pendekatan strategis dalam penyediaan perumahan untuk generasi produktif, seperti generasi milenial dan generasi z dengan tata ruang yang mengintegrasikan hunian, pusat kegiatan, dan transportasi publik sehingga menawarkan aksesibilitas mudah, mendukung pola hidup praktis, efisien, dan ramah lingkungan, serta memperhatikan mobilitas, efisiensi ruang, dan terciptanya hunian perkotaan yang inklusif; dan
 4. digitalisasi layanan perumahan melalui sistem informasi bantuan perumahan merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung seluruh proses bisnis mulai dari pengusulan bantuan, pengawasan pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasi, hingga penyerahan dan/atau penghunian bantuan oleh calon penerima manfaat.
- f. arah kebijakan dan strategi penanganan penduduk miskin rentan, dilakukan sebagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin rentan merupakan kelompok yang paling terdampak sekaligus memiliki peran nyata sebagai aktor pembangunan yang terlibat dalam sektor informal, termasuk sektor yang menopang kehidupan perkotaan. Ketimpangan akses terhadap perumahan layak dan infrastruktur dasar menjadi tantangan besar di banyak wilayah yang memperparah siklus kemiskinan. Akses terhadap rumah layak huni secara nasional hanya sebesar 65,25% (enam puluh lima koma dua lima persen). Ketika penduduk miskin rentan memiliki akses terhadap hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar, mereka dapat lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian. Penduduk miskin rentan umumnya tinggal pada kawasan permukiman informal yang belum tentu memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, maupun kelengkapan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko tumbuhnya permukiman kumuh, rentan terhadap bencana, penurunan produktivitas, dan kualitas hidup. Kenaikan harga jual rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial individu mempersulit keadaan penduduk miskin rentan untuk menjangkau hunian layak huni. Terbatasnya pilihan pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap menjadi permasalahan untuk memperoleh rumah ataupun meningkatkan kualitas. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian memiliki peran yang kuat untuk memastikan ketersediaan hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar sebagai akselerasi pemenuhan kebutuhan bagi penduduk

miskin rentan untuk dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Arah kebijakan dan strategi penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi penduduk miskin rentan, meliputi:

1. percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah untuk menekan tingginya angka *backlog* perumahan melalui penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas untuk menangani permukiman kumuh, dengan kebijakan yang mengutamakan penduduk miskin dan rentan melalui pembangunan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, pengembang, maupun pemerintah, yang didukung program bantuan stimulan perumahan swadaya yang memberikan dana stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah agar lebih layak huni, termasuk penguatan kolaborasi dengan program Kementerian Sosial seperti program keluarga harapan, program sanitasi, dan hunian layak dalam rangka memperluas penyediaan rumah layak huni;
 2. pelaksanaan, penegakan, dan pengawasan, melalui perizinan maupun evaluasi pembangunan, mengenai hunian berimbang bagi pengembang yang belum mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan hunian baru bagi penduduk miskin rentan dan memastikan pemerataan pembangunan pada suatu wilayah;
 3. pengadaan program klinik perumahan untuk mengatasi permukiman kumuh akibat rumah tidak layak huni, yang disebabkan salah satunya oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap standar kelayakan rumah sehat dan tidak terjangkaunya akses tenaga profesional arsitektur, dengan harapan masyarakat, khususnya penduduk miskin rentan, dapat memperoleh informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait pembangunan maupun renovasi rumah; dan
 4. pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk mengakomodasi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pinjaman untuk memperoleh atau memperbaiki rumah yang diakibatkan oleh ketidakpastian penghasilan dan tidak adanya jaminan.
- g. intervensi Kementerian berdasarkan desil penghasilan, dirumuskan untuk merespons ketimpangan antara pasokan perumahan, keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi dengan pusat ekonomi yang menghasilkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses layanan publik. Dampak tersebut paling berat dirasakan oleh kelompok dengan keterbatasan akses perumahan, sehingga intervensi yang lebih terarah menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Kementerian. Secara konseptual, perumahan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai prasarana sosial yang membentuk lingkungan sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan perlu dirancang secara inklusif agar seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan terhadap hunian layak. Dalam usaha tersebut, Kementerian memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang

merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini merupakan penggabungan dari berbagai sumber, seperti data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan pemetaan potensi pembangunan keluarga. Tujuan penggabungan dari data tersebut untuk menciptakan data yang lebih akurat dan komprehensif untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dalam pemanfaatannya, Kementerian dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program terkait kebijakan sosial dan ekonomi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, keluarga dibagi dalam kelompok persepuluh atau desil, dari desil 1 hingga desil 10. Dengan demikian, pengelompokan keluarga berdasarkan desil diuraikan sebagai berikut:

1. desil 1 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok 10% (sepuluh persen) terendah;
2. desil 2 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 10% (sepuluh persen) – 20% (dua puluh persen) terendah;
3. desil 3 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 20% (dua puluh persen) – 30% (tiga puluh persen) terendah;
4. desil 4 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok antara 30% (tiga puluh persen) – 40% (empat puluh persen) terendah; dan
5. desil 5 hingga desil 10 yaitu keluarga yang ada dalam kelompok di atas 40% (empat puluh persen) terendah atau memiliki tingkat kesejahteraan menengah hingga tinggi.

Dengan adanya desil tersebut, Kementerian perlu untuk memastikan bahwa instrumen kebijakan yang disusun dapat mencapai tujuan dengan sasaran yang tepat, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang berbeda, sehingga intervensi perumahan yang diberikan dapat efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kelompok dengan kesejahteraan rendah, utamanya yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau desil 1 hingga desil 8 yang memiliki kecenderungan tidak memiliki hunian yang layak, rentan terhadap kehilangan hunian, keterbatasan daya beli pada sektor perumahan, dan keterbatasan akses layanan dasar, perlu diutamakan dalam penyediaan huniannya melalui rumah subsidi dan bantuan stimulan. Sementara itu, kelompok dengan pendapatan tinggi yang telah terpenuhi kebutuhannya atas hunian layak dapat mendorong suplai hunian untuk pemenuhan kebutuhan bagi kelompok lainnya melalui pembiayaan swasta dan penyediaan hunian berimbang. Usaha untuk mendukung penyediaan hunian berdasarkan desil penghasilan oleh Kementerian didukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan melalui tiga peran utama, yaitu:

1. sebagai regulator, Kementerian bertanggung jawab dalam merumuskan kerangka kebijakan, standar, serta mekanisme yang dapat menjamin keterjangkauan, kualitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan perumahan;
2. sebagai operator, Kementerian memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman; dan
3. sebagai fasilitator, Kementerian dapat memberikan kemudahan melalui program perumahan.

Sinergi dari ketiga peran tersebut memungkinkan Kementerian mengintegrasikan kebijakan dengan implementasi, sehingga intervensi yang dilakukan pada setiap lapisan masyarakat dapat tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan sesuai tugas dan fungsi Kementerian.

- h. Arah kebijakan dan strategi unit organisasi, dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian, sebagai berikut:
 - 1. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dilaksanakan melalui:
 - a) meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) fasilitasi penyediaan lahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal;
 - b) mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan masyarakat; dan
 - 3) dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang;
 - c) meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, yang dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) pendampingan dan penguatan pemerintah daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu; dan
 - 2) penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran;
 - d) menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, yang diselenggarakan dengan menerapkan strategi:
 - 1) penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3) peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;

- 5) pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 6) pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dilaksanakan melalui:
- a) mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2) perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3) penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4) pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5) fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria;
 - b) mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1) pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2) pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3) pengembangan bantuan tunai yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4) pengembangan skema kredit renovasi rumah dan kredit bangun rumah;
 - 5) pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - 6) peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembangunan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan;
 - c) menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - 1) penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

- 5) penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- 6) penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- 7) pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal;
- d) meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1) peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 2) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3) pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 4) pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5) penguatan kelembagaan;
3. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dilaksanakan melalui:
 - a) mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b) optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/badan usaha milik negara serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dan pendekatan kawasan terpadu;
 - c) mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik melalui strategi pengembangan kawasan berorientasi transit dan kawasan perkotaan baru;
 - d) meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, melalui strategi:
 - 1) peningkatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat

- serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
- 2) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3) pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - 4) pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - 5) penguatan kelembagaan;
- e) penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan;
 - f) pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank;
 - g) penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah; dan
 - h) percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rumah susun, pelatihan pengelolaan rumah susun oleh penghuni, dan integrasi rumah susun dengan fasilitas sosial dan ekonomi;
4. arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dilaksanakan melalui:
- a) menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat melalui strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional;
 - b) peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;

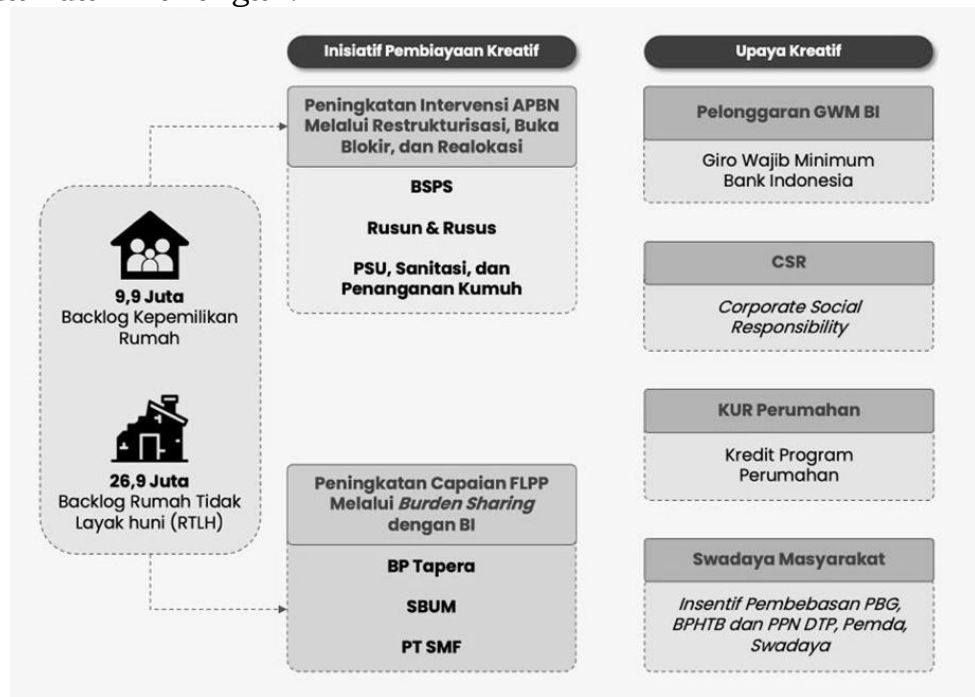
- c) mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan di luar kredit pemilikan rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan seratus persen kredit pemilikan rumah, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, serta penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, melalui strategi:
 - 1) diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema tabungan perumahan rakyat sebagai tambahan pembiayaan penggunaan skema pinjaman atau hibah multilateral dan program perumahan hijau dan terjangkau Indonesia;
 - 2) melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
 - 3) optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan sistem antrean perumahan; dan
 - 4) regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan;
 - d) penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui strategi penyusunan kebijakan atau pengaturan mengenai mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e) meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain melalui strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f) menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan yang memerlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, melalui strategi:
 - 1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2) penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko elektronik;
 - 3) penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan tata kelola dan pengendalian risiko, sistem manajemen anti penyuapan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - 4) kerja sama investasi asing, antrean penyediaan perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, program perumahan hijau dan terjangkau Indonesia, skema jaminan penyerapan; dan
 - 5) pembangunan baru atau renovasi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penyiapan lahan;
5. arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal, yang berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan,

pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal melalui arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) penguatan perencanaan dan penganggaran, melalui strategi:
 - 1) penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci berbasis data dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) integrasi antara perencanaan dan penganggaran dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- b) transformasi digital dan tata kelola, melalui strategi:
 - 1) transformasi digital dalam layanan administrasi kepegawaian pelayanan publik pengelolaan data dan informasi serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi;
- c) penguatan sumber daya manusia, melalui strategi:
 - 1) pemetaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berbasis analisis beban kerja dan kompetensi;
 - 2) pengembangan manajemen talenta aparatur sipil negara melalui pelatihan promosi berbasis merit pemetaan karier serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh bidang fungsional termasuk keuangan, pengadaan, pembinaan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, komunikasi dan data;
- d) penguatan sistem informasi dan data, melalui strategi:
 - 1) pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
 - 2) optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan perencanaan dan evaluasi program berbasis bukti;
- e) peningkatan layanan dukungan manajemen, melalui strategi:
 - 1) perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan pengelolaan kearsipan protokoler serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) penguatan layanan keamanan ketertiban dan kehumasan secara profesional dan responsif;
- f) percepatan regulasi dan advokasi hukum, melalui strategi:
 - 1) peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan sumber daya manusia di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2) digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- g) modernisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, melalui strategi:
 - 1) pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan

- 2) peningkatan akuntabilitas pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset negara;
 - h) penguatan sistem dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, melalui strategi:
 - 1) penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa dan sumber daya manusia di bidang pengadaan; dan
 - 2) integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-procurement* untuk efisiensi dan transparansi;
 - i) penguatan komunikasi publik dan pelayanan publik, melalui strategi:
 - 1) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria komunikasi publik penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - 2) kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi;
 - j) kolaborasi dan pendanaan alternatif, melalui strategi:
 - 1) peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan serta sumber pendanaan nonanggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - 2) perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti kredit program perumahan secara terarah dan akuntabel;
 - 6. arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal, diwujudkan melalui berbagai strategi percepatan pencapaian target Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah dilaksanakan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan inovasi lintas sektor yang mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak sekaligus menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.
3. Upaya inisiatif dan inovatif, menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan Kementerian secara proaktif, kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai gagasan baru dikembangkan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Kementerian. Adapun upaya Kementerian diuraikan sebagai berikut:
- a. pengembangan skema pembiayaan perumahan, dilakukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan menuntaskan *backlog*, baik kepemilikan rumah sebesar 9,9 (sembilan koma sembilan) juta dan rumah tidak layak huni sebesar 26,9 (dua puluh enam koma sembilan) juta, di Indonesia. Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan terus melakukan eksplorasi dan integrasi untuk menghadirkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak. Pengembangan pembiayaan perumahan difokuskan pada inovasi produk yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga akses terhadap hunian menjadi lebih inklusif dan selaras dengan

kemampuan bayar, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.



Gambar 3.3 Inisiatif Pembiayaan Kreatif

Secara umum, pemerintah melalui Kementerian melaksanakan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan intervensi utama yang dilakukan melalui:

1. pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan restrukturisasi, buka blokir, dan realokasi anggaran. Peningkatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara bertujuan agar Kementerian dapat memfokuskan belanja untuk program yang lebih prioritas dan berdampak langsung terhadap upaya pengurangan *backlog*, seperti bantuan subsidi perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana dan utilitas, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh;
2. subsidi bantuan uang muka yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bank sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada pengembang; dan
3. peningkatan program fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan dengan melakukan skema *burden sharing*, yaitu pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Program tersebut difokuskan untuk memberikan kredit perolehan rumah melalui lembaga penyalur, seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, subsidi bantuan uang muka, dan PT Sarana Multigriya Finansial;

Selain melalui intervensi tersebut, Kementerian merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembiayaan kreatif, seperti:

1. kolaborasi Kementerian dengan Bank Indonesia dengan menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan menurunkan giro wajib minimum

atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan giro wajib minimum, maka akan memberikan tambahan likuiditas, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program perumahan seperti kredit pemilikan rumah dan skema lainnya yang mendukung penurunan angka *backlog*;

2. kolaborasi dan dukungan badan usaha milik negara dan swasta melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk melakukan pembangunan rumah dan peningkatan kualitas hunian; dan
3. kolaborasi dengan dunia perbankan dalam bentuk penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan, atau yang biasa dikenal sebagai kredit program perumahan. Kredit ini merupakan skema pembiayaan yang diinisiasi oleh Kementerian untuk mendorong peningkatan suplai dan permintaan terhadap perumahan melalui relaksasi kredit bagi individu maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perumahan. Penyaluran diarahkan ke dua jalur utama, yaitu untuk pembiayaan pada sisi penyedia berupa usaha mikro, kecil, dan menengah individu atau perseorangan seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, atau pedagang bahan bangunan. Sementara penyaluran pembiayaan untuk sisi penerima berupa usaha mikro, kecil, dan menengah individu atau perseorangan untuk keperluan membeli rumah, membangun rumah, dan merenovasi rumah. Program ini dirancang untuk menjawab keterbatasan akses kredit perumahan di perbankan komersial yang kerap terkendala skala usaha, ketiadaan jaminan, atau aliran kas yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, skema kredit dimodifikasi melalui penyesuaian sasaran dan kriteria, sehingga mampu mempercepat produksi dan permintaan perumahan terjangkau. Dengan penyesuaian plafon kredit, tenor yang lebih fleksibel, dan subsidi suku bunga, program ini diharapkan dapat memperluas ruang pembiayaan untuk penyediaan lahan, pembelian bahan bangunan, pengadaan tenaga konstruksi, peningkatan kualitas rumah, hingga pembelian hunian. Dampaknya, kredit program perumahan tidak hanya memperluas akses dan ketersediaan dana bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian melalui peningkatan kapasitas produksi rumah, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli atau meningkatkan rumah, penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor konstruksi, properti, dan real estat. Selain itu, sektor ini memiliki tingkat risiko relatif rendah karena karakter proyek yang dapat diagunkan dan nilai aset yang cenderung meningkat.

01 Manfaat : menambah suplai perumahan Dengan adanya relaksasi KUR untuk UMKM sektor perumahan, dana untuk pengembang menjadi lebih tersedia	<table><tr><th>Fitur</th><th>Penyedia Rumah/Supply (Rp 117 T)</th><th>Permintaan Rumah/Demand (Rp 13 T)</th></tr><tr><td>Pemohon</td><td>UMKM (individu/perseorangan atau badan usaha): a. Pengembangan perumahan; b. Penyediaan jasa konstruksi; atau c. Pedagang bahan bangunan.</td><td>UMKM (individu/perseorangan)</td></tr><tr><td>Peruntukan</td><td>a. Pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pembelian lahan bangunan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perubahan</td><td>a. Pembelian rumah; b. Pembangunan rumah; dan/atau c. Renovasi rumah, guna mendukung kegiatan usaha</td></tr><tr><td>Jenis Produk Kredit</td><td>Kredit/Pembiayaan Modal Kerja (KMK) dan Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)</td><td>Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)</td></tr><tr><td>Plafon</td><td>> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000</td><td>> Rp 10.000.000 s.d. Rp 500.000.000</td></tr><tr><td>Suku Bunga</td><td>Suku bunga Kredit Usaha/Produktif Bank Penyalur – 5%</td><td>6%</td></tr><tr><td>Subsidi Bunga</td><td>Fixed 5% per tahun</td><td>- Plafon > Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta = 10% - Plafon > Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta = 5,5%</td></tr><tr><td>Masa Subsidi</td><td>Maksimal 4 tahun (KMK) atau 5 tahun (KI)</td><td>Maksimal 5 tahun</td></tr><tr><td>Jangka Waktu</td><td>a. Maksimal 4 tahun untuk KMK b. Maksimal 5 tahun untuk KI, dihitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP</td><td>a. Maksimal 5 tahun dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP b. Jangka waktu KPP dapat lebih panjang dari 5 tahun, subsidi bunga/margin untuk jangka waktu 5 tahun</td></tr><tr><td>Penarikan</td><td>a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving b. Jumlah baki debit paling banyak Rp 5.000.000.000 untuk setiap kali pencairan atau suplesi c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 20.000.000.000 d. Total jumlah akad paling banyak 4 kali</td><td>a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving atas kesepakatan antara penerima KPP dan penyalur KPP b. Penerima KPP hanya dapat menerima KPP ssi permintaan rumah paling banyak 1 kali akad c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 500.000.000</td></tr><tr><td>Penjaminan / Pertanggungan</td><td>a. Optional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar b. Wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100%</td><td>a. Wajib dilakukan penjaminan/pertanggungan b. Premi/imbal jasa penjaminan menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga</td></tr></table>	Fitur	Penyedia Rumah/Supply (Rp 117 T)	Permintaan Rumah/Demand (Rp 13 T)	Pemohon	UMKM (individu/perseorangan atau badan usaha): a. Pengembangan perumahan; b. Penyediaan jasa konstruksi; atau c. Pedagang bahan bangunan.	UMKM (individu/perseorangan)	Peruntukan	a. Pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pembelian lahan bangunan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perubahan	a. Pembelian rumah; b. Pembangunan rumah; dan/atau c. Renovasi rumah, guna mendukung kegiatan usaha	Jenis Produk Kredit	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja (KMK) dan Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)	Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)	Plafon	> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	> Rp 10.000.000 s.d. Rp 500.000.000	Suku Bunga	Suku bunga Kredit Usaha/Produktif Bank Penyalur – 5%	6%	Subsidi Bunga	Fixed 5% per tahun	- Plafon > Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta = 10% - Plafon > Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta = 5,5%	Masa Subsidi	Maksimal 4 tahun (KMK) atau 5 tahun (KI)	Maksimal 5 tahun	Jangka Waktu	a. Maksimal 4 tahun untuk KMK b. Maksimal 5 tahun untuk KI, dihitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP	a. Maksimal 5 tahun dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP b. Jangka waktu KPP dapat lebih panjang dari 5 tahun, subsidi bunga/margin untuk jangka waktu 5 tahun	Penarikan	a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving b. Jumlah baki debit paling banyak Rp 5.000.000.000 untuk setiap kali pencairan atau suplesi c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 20.000.000.000 d. Total jumlah akad paling banyak 4 kali	a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving atas kesepakatan antara penerima KPP dan penyalur KPP b. Penerima KPP hanya dapat menerima KPP ssi permintaan rumah paling banyak 1 kali akad c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 500.000.000	Penjaminan / Pertanggungan	a. Optional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar b. Wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100%	a. Wajib dilakukan penjaminan/pertanggungan b. Premi/imbal jasa penjaminan menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga	Key Performance Indicator 1. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2. Penyerapan Plafon KPP Yang Optimal 3. Ketepatan Sasaran : UMKM Pelaku Usaha Sektor Perumahan 4. Kualitas Kredit Yang Terkendali 5. Peningkatan Jumlah Debitur yang Berhasil Gradiasi (Melenting) Strategi Penyerapan KPP 1. Sosialisasi masif kepada potensial debitur 2. Pelibatan pemda dalam sosialisasi KPP 3. Pengikutsertaan ekosistem dalam melakukan sosialisasi seperti perbankan, developer, dll 4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara ketat
Fitur	Penyedia Rumah/Supply (Rp 117 T)	Permintaan Rumah/Demand (Rp 13 T)																																	
Pemohon	UMKM (individu/perseorangan atau badan usaha): a. Pengembangan perumahan; b. Penyediaan jasa konstruksi; atau c. Pedagang bahan bangunan.	UMKM (individu/perseorangan)																																	
Peruntukan	a. Pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pembelian lahan bangunan; dan/atau c. Pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perubahan	a. Pembelian rumah; b. Pembangunan rumah; dan/atau c. Renovasi rumah, guna mendukung kegiatan usaha																																	
Jenis Produk Kredit	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja (KMK) dan Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)	Kredit/Pembiayaan Investasi (KI)																																	
Plafon	> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	> Rp 10.000.000 s.d. Rp 500.000.000																																	
Suku Bunga	Suku bunga Kredit Usaha/Produktif Bank Penyalur – 5%	6%																																	
Subsidi Bunga	Fixed 5% per tahun	- Plafon > Rp 10 juta s.d. Rp 100 juta = 10% - Plafon > Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta = 5,5%																																	
Masa Subsidi	Maksimal 4 tahun (KMK) atau 5 tahun (KI)	Maksimal 5 tahun																																	
Jangka Waktu	a. Maksimal 4 tahun untuk KMK b. Maksimal 5 tahun untuk KI, dihitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP	a. Maksimal 5 tahun dengan grace period sesuai ketentuan Penyalur KPP b. Jangka waktu KPP dapat lebih panjang dari 5 tahun, subsidi bunga/margin untuk jangka waktu 5 tahun																																	
Penarikan	a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving b. Jumlah baki debit paling banyak Rp 5.000.000.000 untuk setiap kali pencairan atau suplesi c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 20.000.000.000 d. Total jumlah akad paling banyak 4 kali	a. Penarikan dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau revolving atas kesepakatan antara penerima KPP dan penyalur KPP b. Penerima KPP hanya dapat menerima KPP ssi permintaan rumah paling banyak 1 kali akad c. Total akumulasi pencairan paling banyak Rp 500.000.000																																	
Penjaminan / Pertanggungan	a. Optional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar b. Wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100%	a. Wajib dilakukan penjaminan/pertanggungan b. Premi/imbal jasa penjaminan menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga																																	
02 Multiplier efek ekonomi Sektor perumahan memiliki multiplier besar, akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung																																			
03 Tingkat risiko Sektor Perumahan memiliki proyek yang dapat dikolateralisasi dan nilainya terus tumbuh, sehingga sektor perumahan lebih rendah tingkat risikonya																																			
04 Penyerapan tenaga kerja Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan berkontribusi pada pembukaan kesempatan kerja baru																																			

Gambar 3.4 Kredit Program Perumahan

Pelaksanaan kredit program perumahan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan. Mengingat manfaatnya yang besar, Kementerian mendorong penyerapan kredit ini di masyarakat melalui sejumlah strategi, seperti sosialisasi masif kepada debitur potensial, peningkatan pemahaman penyalur mengenai ekosistem sektor perumahan, percepatan proses evaluasi, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan guna memastikan pelayanan kredit yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kredit program perumahan dapat terserap secara optimal, tepat sasaran, dan terkendali serta mampu meningkatkan kelas debitur agar dapat berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia; dan

4. pelibatan sektor swasta dalam bantuan stimulan perumahan swadaya dan rumah subsidi. Inisiatif ini menjadi momen penting karena untuk kali pertama pihak swasta turut berkontribusi dalam penyaluran bantuan untuk perumahan, baik dalam bentuk pendanaan, material, dan tenaga kerja serta menanggung subsidi bagi penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya oleh swasta dipelopori oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Sementara itu, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan oleh pihak swasta pertama kali disalurkan oleh Bank Central Asia dengan memanfaatkan dana yang dimilikinya sendiri;
- b. optimalisasi lahan milik negara, dilakukan sebagai upaya untuk memperluas sumber penyediaan lahan untuk perumahan. Hal ini perlu dilaksanakan transparan dan terencana untuk memenuhi kebutuhan hunian terjangkau. Skema pemanfaatan lahan milik negara dapat menjadi salah satu upaya inovatif dalam pemenuhan hunian layak huni. Berikut skema pemanfaatan tanah negara, yaitu:

1. jenis tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah barang milik negara. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktunya. Sementara itu, tanah barang milik negara merupakan aset milik negara yang dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, hingga bangun guna serah;
 2. potensi sumber tanah yang dapat dimanfaatkan berdasarkan hasil identifikasi lintas sektor meliputi, tanah barang milik negara dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan Republik Indonesia, tanah terindikasi terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia; dan
 3. skema pemanfaatan tanah dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu skema pemerataan modal negara, skema Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan skema bank tanah;
- c. integrasi data penerima bantuan perumahan melalui sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional Badan Pusat Statistik, dilaksanakan sebagai upaya dalam menjamin ketepatan sasaran dan efisiensi distribusi bantuan perumahan nasional. Dengan basis data terpadu yang akurat, potensi tumpang tindih penerima dan penyalahgunaan manfaat dapat diminimalkan sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih adil. Standardisasi kriteria kelayakan dan proses verifikasi berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional akan memudahkan dalam berbagai program bantuan pemenuhan hunian layak. Integrasi ini dikerjasamakan bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pendekatan *by name by address* yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Integrasi ini juga membuka peluang untuk analisis kebijakan yang lebih baik ke depannya;
- d. penguatan regulasi di bidang perumahan, merupakan inisiatif yang diarahkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, menutup celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi pemerintah, konsumen, lembaga pembiayaan, maupun pengembang sehingga memiliki kepastian hukum dan pedoman yang jelas serta kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana, dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat;
- e. penguatan penegakan hukum di sektor perumahan, diwujudkan dalam rangka menegakkan disiplin atas hukum dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan. Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian

- hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antarlembaga meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Penguatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang konsisten dan transparan dengan dukungan kepercayaan publik dan pelaku pasar sehingga mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat;
- f. penguatan perlindungan konsumen perumahan melalui bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk pengaduan konsumen perumahan, diharapkan dapat menjamin hak pembeli, transparansi informasi, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif. Program edukasi konsumen dan kampanye kesadaran tentang hak perumahan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menuntut perlindungan dan menghindari praktik curang. Pengawasan terhadap pemasaran dan klaim pihak komersial serta sanksi tegas terhadap pelanggaran dapat memperkuat upaya preventif. Integrasi bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk pengaduan konsumen perumahan dengan sistem data dan penegakan hukum memastikan perlindungan konsumen bukan hanya kebijakan administratif tetapi bagian dari ekosistem perlindungan hak perumahan;



Gambar 3.5 Target, Rencana dan Upaya Kementerian

4. Program dan kegiatan pembangunan, yaitu implementasi dari arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bentuk 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai yang diperbolehkan untuk dimasukkan pada KRISNA-RENSTRAKL, sebagai berikut:
- a. program perumahan dan kawasan permukiman, terdiri dari kegiatan:
1. penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
 2. penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 3. penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 4. penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
- b. program dukungan manajemen, terdiri dari kegiatan:
- 1) pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana;
 - 2) pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum;

- 3) dukungan manajemen sekretariat jenderal;
 - 4) perencanaan dan kerja sama;
 - 5) penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik;
 - 6) pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - 7) pembinaan pengadaan jasa konstruksi;
 - 8) penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - 9) penyelenggaraan pengembangan talenta;
 - 10) dukungan manajemen bidang pengawasan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 11) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 12) dukungan manajemen penyelenggaraan kawasan permukiman;
 - 13) dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 14) dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 15) dukungan manajemen tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - 16) pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
5. Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas dan ketercapaian visi oleh Kementerian. Melalui sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif, Kementerian mengharapkan lahirnya aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan. Untuk itu, strategi, tahapan penguatan kompetensi, dan gambaran komposisi sumber daya manusia Kementerian dijelaskan sebagai berikut:
- a. strategi dan tonggak capaian manajemen sumber daya manusia menuju Indonesia emas, diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas tinggi dan profesional dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Penguatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai jenjang jabatan, peran strategis, dan kebutuhan kinerja organisasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Upaya ini dikembangkan melalui kerangka pembelajaran terstruktur berbasis konsep wiyata kinarya. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi, yaitu celah antara standar kompetensi dengan hasil asesmen. Selain itu, dilakukan penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi sumber daya manusia teknologi informasi secara masif, penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi untuk jabatan fungsional/kepakaran prioritas perumahan dan kawasan permukiman, penguatan budaya integritas, penguatan manajemen talenta, dan pengelolaan posisi kunci;
 - b. tahapan penguatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, dilakukan sesuai jenjang kompetensi dan perang masing-masing sumber daya manusia, sebagai berikut:

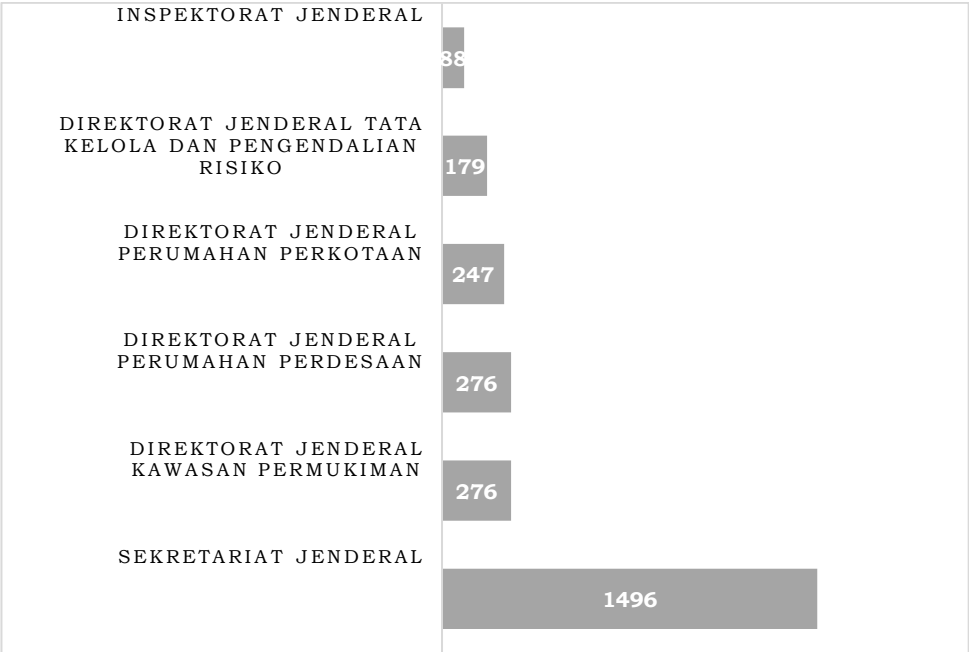
Tabel 3.1 Program Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenjang	Peran	Program Penguatan Kompetensi
Kompetensi kepemimpinan (Pejabat struktural eselon I)	Menggagas transformasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan inklusif (Visioner)	Pengetahuan dan wawasan lintas sektor: kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang, pembangunan berkelanjutan, kemitraan pemerintah dan swasta, penyediaan lahan, serta aspek sosial dan lingkungan.
Kompetensi strategis (Pejabat struktural eselon II / ahli utama)	Merancang arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman berbasis data dan kebutuhan masyarakat (Perancang kebijakan)	Pemahaman mendalam terhadap kebijakan nasional, pembiayaan perumahan, strategi kolaborasi lintas kementerian/lembaga/daerah, serta prinsip pengembangan urban
Kompetensi manajerial (Pejabat struktural eselon III/ahli madya)	Mengelola program perumahan dan permukiman melalui bimbingan teknis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Pengelola operasional program dan pengawasan pelaksana)	Penguasaan program perumahan berbasis lokasi, sistem informasi perumahan, manajemen proyek, dan teknik fasilitasi beragam pemangku kepentingan
Kompetensi operasional (Pejabat struktural eselon IV/ahli muda)	Melaksanakan kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan dan permukiman di lapangan (Pelaksana kegiatan teknis di lapangan)	Penguatan teknis di bidang desain permukiman, teknologi rumah sederhana, pelaporan program, dan penyusunan rencana kerja masyarakat dan laporan pengawasan fisik
Kompetensi keahlian (Pejabat fungsional/ahli pertama)	Melaksanakan pekerjaan fungsional teknis sesuai keahliannya di bidang pembangunan rumah, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, atau pengembangan kawasan (Pelaksana tugas teknis fungsional spesifik)	Pengetahuan teknis tentang verifikasi proposal bantuan, audit teknis bangunan, mekanisme pelaksanaan swakelola, serta regulasi teknis permukiman
Kompetensi dasar akademis (Calon pegawai negeri sipil)	Mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif bidang perumahan dan permukiman sesuai peran struktural/ fungsional (Pendukung administratif dan teknis awal)	Literasi dasar mengenai sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman nasional, struktur organisasi Kementerian dan tugas pokok unit kerja

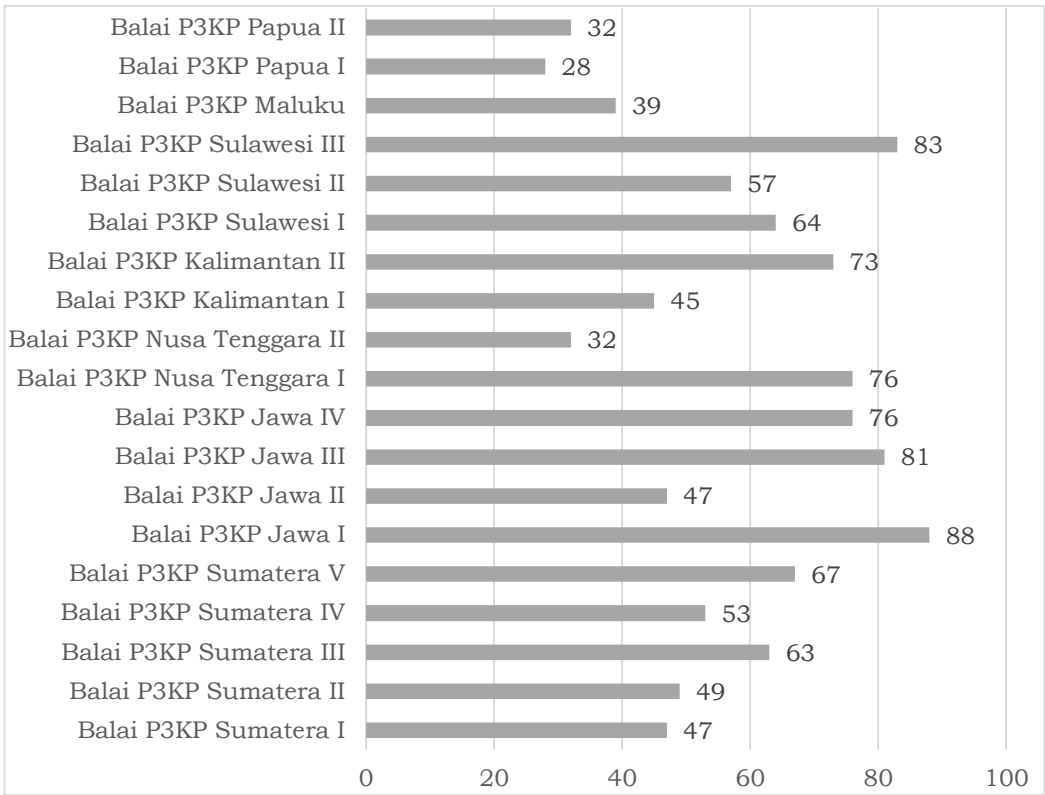
Setiap jenjang jabatan memiliki peran pembeda dalam rantai penyelenggaraan infrastruktur, seperti tabel di atas. Oleh karena itu, program penguatan kompetensi disusun secara vertikal berjenjang yang mencakup penguatan aspek konseptual, teknis, manajerial, hingga kolaboratif. Proses ini juga memperhatikan tantangan aktual seperti urbanisasi, *backlog* perumahan,

keterbatasan lahan, dan kebutuhan integrasi lintas sektor. Dengan penyusunan jalur pembelajaran berbasis jabatan dan peta kompetensi ini, Kementerian menargetkan tercapainya sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, mampu mendorong inovasi, serta mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sektor perumahan dan permukiman;

jumlah dan komposisi sumber daya manusia per unit organisasi, pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian memiliki jumlah pegawai sebanyak 3.662 orang yang tersebar di pemerintahan pusat sebanyak 2.562 orang dan 1.100 orang yang tersebar pada 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di seluruh Indonesia. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat Jenderal sebanyak 1.496 orang. Selanjutnya Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 276 orang, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebanyak 247 orang, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 179 orang, dan Inspektorat Jenderal sebanyak 88 orang. Sementara itu, tiga balai dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I sebanyak 88 orang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III sebanyak 83 orang, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III sebanyak 81 orang. Selanjutnya tiga balai dengan jumlah pegawai tersedikit yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebanyak 28 orang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II sebanyak 32 orang, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II sebanyak 32 orang;

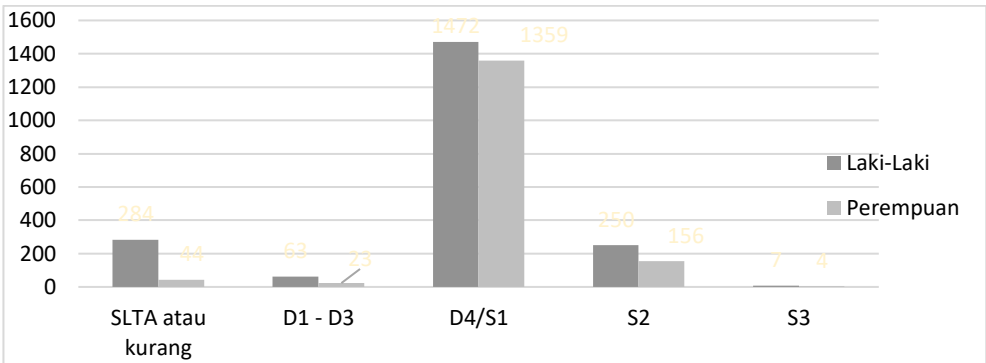


Gambar 3.6 Diagram Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian per Unit Organisasi Tahun 2025

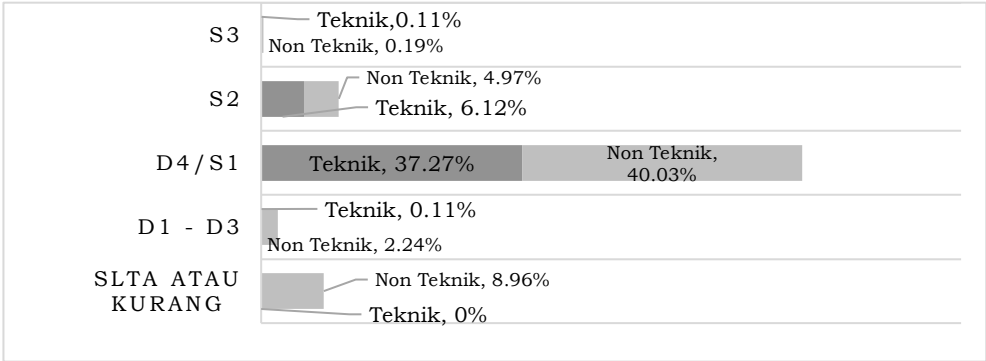


Gambar 3.7 Diagram Komposisi Sumber Daya Manusia Kementerian di Balai tahun 2025

- c. jumlah dan komposisi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Kementerian, pada tahun 2025 menunjukkan sebaran pendidikan yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat atas atau kurang, diploma, sarjana/sarjana terapan, magister, dan doktor. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya sekolah lanjutan tingkat atas atau kurang sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang dan pegawai perempuan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya diploma sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai perempuan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana/sarjana terapan sebanyak 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) orang dan pegawai perempuan sebanyak 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya magister sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan pegawai perempuan sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang. Jumlah pegawai laki-laki yang tingkat pendidikannya doktor sebanyak 7 (tujuh) orang dan pegawai perempuan sebanyak 4 (empat) orang. Pada tahun 2025, persentase diploma bidang teknik sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dan nonteknik sebesar 2,24% (dua koma dua empat persen), sedangkan persentase sarjana/sarjana terapan bidang teknik sebesar 37,27% (tiga puluh tujuh koma dua tujuh persen) dan nonteknik sebesar 40,03% (empat puluh koma nol tiga persen). Persentase magister bidang teknik sebesar 6,12% (enam koma satu dua persen) dan nonteknik sebesar 40,03% (empat puluh koma nol tiga persen), serta persentase doktor bidang teknik sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dan nonteknik sebesar 0,19% (nol koma satu sembilan persen). Jumlah sumber daya manusia terbanyak yaitu sarjana/sarjana terapan bidang nonteknik.



Gambar 3.8 Diagram Komposisi Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Tahun 2025



Gambar 3.9 Diagram Komposisi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Tahun 2025

C. Kerangka Regulasi

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. penyusunan regulasi baru;
- b. penyesuaian regulasi untuk mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; dan/atau
- c. harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antarnorma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun perincian kerangka regulasi Kementerian tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Kementerian Tahun 2025–2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama. b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2025
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
5	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
6	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan a. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti			
7	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Kementerian	2025
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Unit Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian		dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang digunakan dan dimanfaatkan.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian a. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi Pengembang Perumahan	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	2026
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011 b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi,	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan. e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya. f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan		Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah a. Asosiasi pengembang perumahan	
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau		c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit invesitgatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif			
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

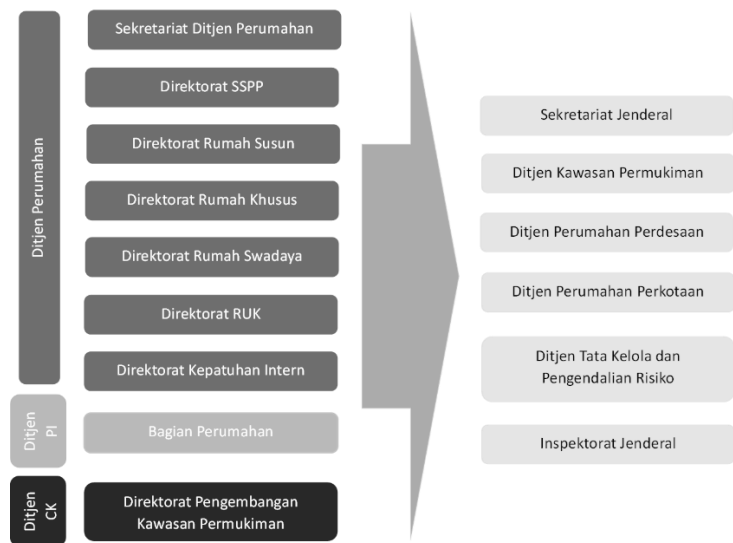
D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pemerintah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan, yaitu perubahan dari Direktorat Jenderal Perumahan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi satu entitas tersendiri, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Struktur Kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut diterjemahkan dalam fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur organisasi sebelumnya terdiri dari beberapa direktorat teknis di bawah satu direktorat jenderal yang menangani aspek-aspek spesifikasi perumahan, seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, direktorat yang mendukung perencanaan, kepatuhan, dan pembinaan kelembagaan, bagian perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Meskipun fungsional, struktur ini dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pembentukan Kementerian, terjadi pergeseran paradigma kelembagaan dari pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah. Transformasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur, tetapi juga menegaskan fokus kelembagaan terhadap dua aspek utama, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.



Gambar 3.10 Skema Perubahan Organisasi Kementerian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, dibentuk 6 (enam) unit kerja eselon I dan didukung oleh balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja eselon I Kementerian berada pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon I Kementerian

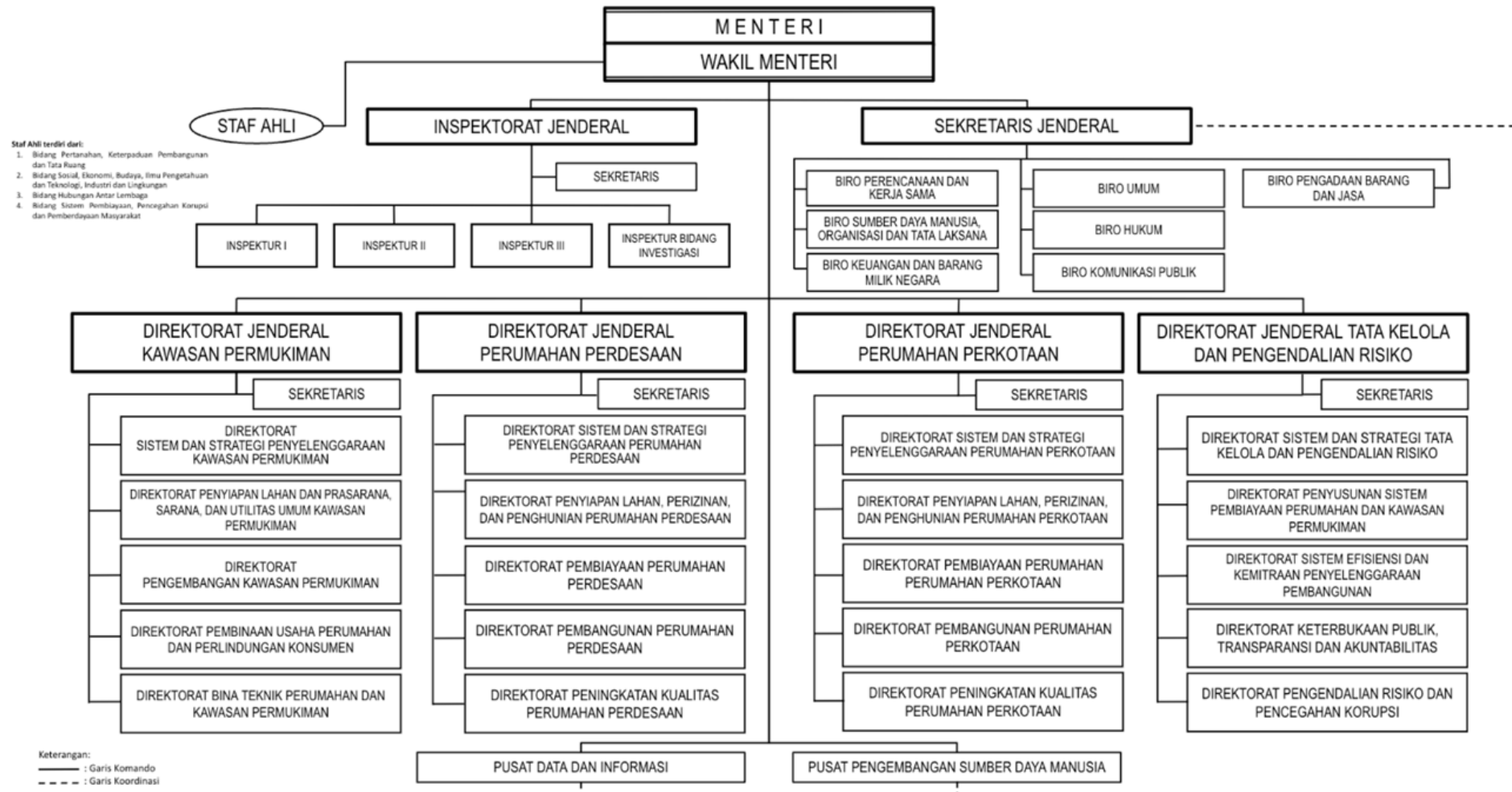
No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian	a. Koordinasi kegiatan Kementerian; b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman	a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan teknik perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3.	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
		bidang pembangunan perumahan perdesaan	dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perkotaan; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan,

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	b. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan dan kawasan permukiman; d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; e. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan; g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
6.	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian	a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian;

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 3.11 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

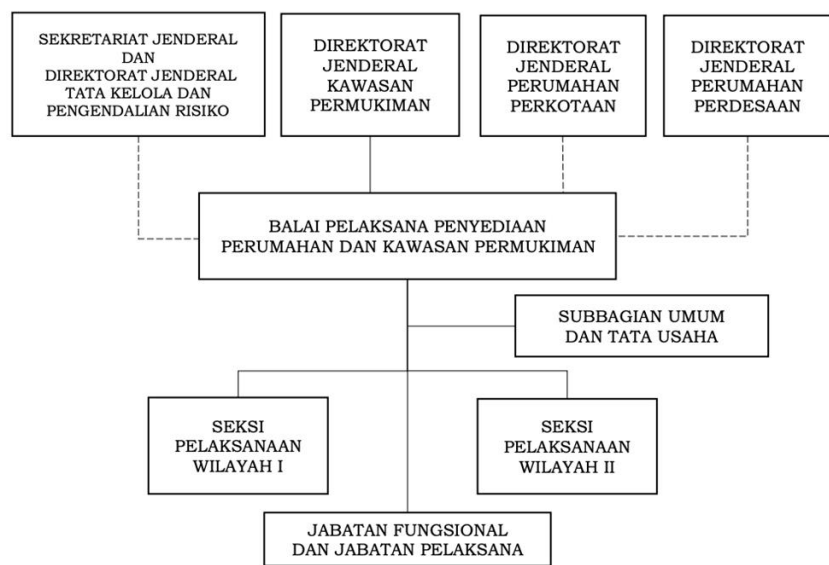
Di samping 6 (enam) unit kerja eselon I di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian juga memiliki 19 (sembilan belas) balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Secara rinci, balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
- b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
- c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
- d. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
- e. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
- f. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;

- g. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
- h. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;
- i. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
- j. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
- k. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
- l. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
- m. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
- n. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
- o. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
- p. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
- q. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa tenggara II;
- r. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku; dan
- s. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.



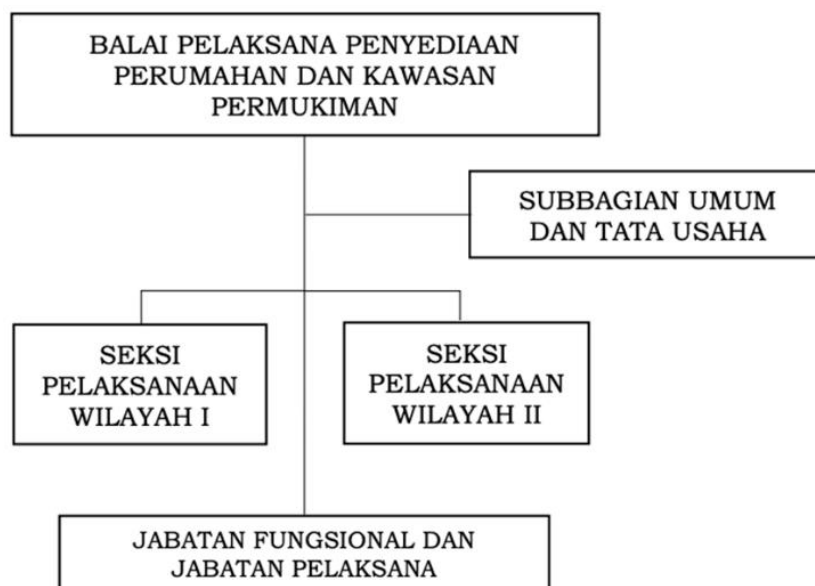
Keterangan:
----- garis koordinasi
———— garis komando

Gambar 3.12 Struktur Koordinasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

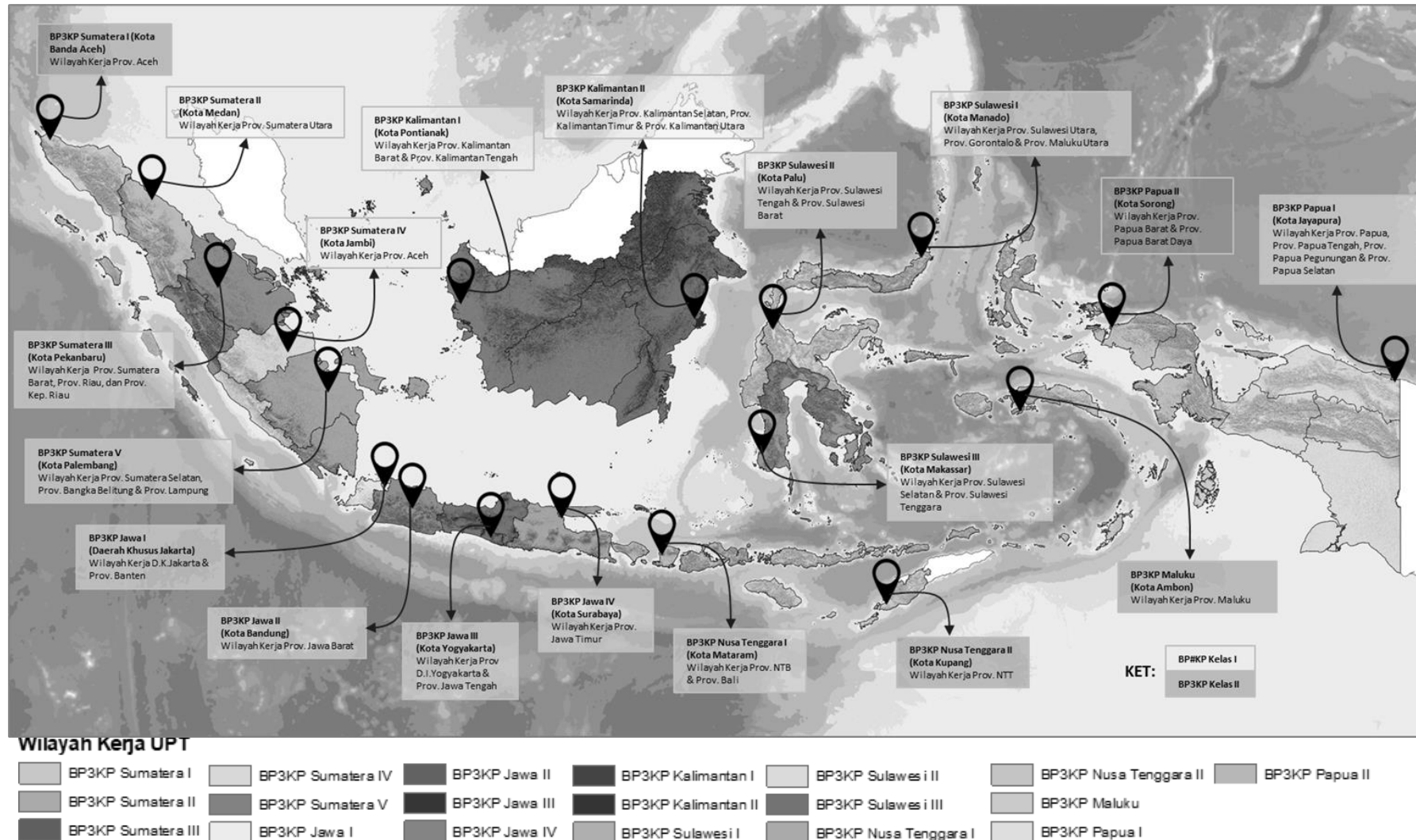
Dalam struktur ini, balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat

Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Keempat instansi tersebut memiliki hubungan koordinatif, ditunjukkan dengan garis putus-putus. Balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya subbagian umum dan tata usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu seksi pelaksanaan wilayah I dan seksi pelaksanaan wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Di bawah struktur tersebut juga terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif.



Gambar 3.13 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 3.14 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai sasaran pembangunan nasional, Kementerian menetapkan dua tujuan dan dua sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur beserta target kinerja yang akan dicapai. Target kinerja Kementerian tahun 2025–2029 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian Tahun 2025–2029

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Total	Penanggung Jawab	
				2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;										
	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan	a.	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	1.Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2.Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3.Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
		b.	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	1.Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2.Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 3.Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
		c.	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100	1.Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2.Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
2.	Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	a.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8	Seluruh unit organisasi di Kementerian
		b.	Indeks integritas Kementerian	Nilai	75	77	79	81	83	83	Inspektorat Jenderal
		c.	Tingkat kualitas pengawasan intern	%	75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	Inspektorat Jenderal

Selain sebagai pelaksana dalam pencapaian indikator kegiatan prioritas, Kementerian juga merupakan koordinator dalam pencapaian indikator program prioritas dengan total target sebesar 10 (sepuluh) juta unit selama 5 tahun, dari tahun 2025–2029, dengan rincian sebesar 360.112 unit pada tahun 2025, 2.140.288 unit pada tahun 2026, 2.249.700 unit pada tahun 2027, 2.249.700 unit pada tahun 2028, dan 3.000.000 unit pada tahun 2029. Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, berikut merupakan target utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian:

Tabel 4.2 Target Utama Kementerian 2025–2029

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
100% Persentase ketersediaan rumah layak huni	100% Persentase peningkatan rumah layak huni di perdesaan	100% Persentase peningkatan rumah layak huni di perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya
100% Persentase rumah yang terlayani bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100% Persentase rumah layak huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perdesaan	100% Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan
100% Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	100% Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	100% Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	100% Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100% Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	100% Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
100% Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung hunian layak	100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	100% Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perkotaan	

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa prasarana, regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan Kementerian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian tahun 2025–2029 sebesar Rp142,347 triliun. Kebutuhan ini lebih besar dari ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan oleh rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, yang memberikan pendanaan sebesar Rp60,2 triliun, karena dalam penyusunan kerangka pendanaan menggunakan justifikasi asumsi berupa inflasi sektor konstruksi sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun dan harga satuan untuk masing-masing kegiatan.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian 2025–2029 per Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Total
1	Sekretariat Jenderal	573	1.635	1.717	1.804	1.896	7.627
2	Inspektorat Jenderal	26	47	61	86	129	349
3	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	939	7.169	7.516	7.906	8.264	31.794
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1.284	9.970	10.491	11.084	11.589	44.419
5	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2.385	12.752	13.101	13.973	14.590	56.801
6	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	27	92	305	410	523	1.357
Total		5.234	31.665	33.191	35.264	36.992	142.347

Tabel 4.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian 2025–2029 Per Program

Program	Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)					
	2025	2025	2027	2025	2029	Total
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.592	29.859	31.274	33.227	34.809	133.760
Program Dukungan Manajemen	642	1.807	1.917	2.037	2.183	8.586
Total (Miliar Rupiah)	5.234	31.666	33.191	35.263	36.992	142.347

Selain sebagai pengampu pencapaian indikator kegiatan prioritas, Kementerian juga merupakan koordinator pencapaian indikator program prioritas dengan total target sebesar 10 (sepuluh) juta unit selama 5 (lima) tahun (2025–2029). Indikasi kebutuhan pendanaan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sebesar Rp641 triliun.

Anggaran Kementerian mendukung pengarusutamaan gender dengan memastikan bahwa alokasi dana dan kebijakan penganggaran digunakan untuk mendukung implementasi kegiatan yang responsif gender. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran untuk program-program yang berfokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, termasuk bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pengembangan data terpilah, serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender, dengan tujuan menciptakan pembangunan perumahan yang responsif gender.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan diarahkan tidak hanya untuk mengurangi *backlog* perumahan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar.

Kementerian menegaskan komitmennya dalam mendukung target nasional berupa Program Pembangunan dan Renovasi 3 (tiga) Juta Rumah, dengan fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan. Upaya ini dijalankan melalui penguatan peran kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi sektor perumahan dan permukiman, Renstra Kementerian diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, pengembang perumahan, masyarakat, organisasi sosial, akademisi/pemerhati bidang perumahan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan semangat gotong royong dan tata kelola yang adaptif, Kementerian optimis dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SEKRETARIAT JENDERAL															
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP			%	84,92	86,67	88,52	90,27	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP															
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP			%	80,43	83,97	87,69	91,10	94,07	94,07	573.343.231	46.841.728	1.717.490.405	1.804.452.376	1.896.312.172	6.038.439.913
KEGIATAN 1: Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama			%	92,55	93,19	93,83	94,47	95,11	95,11	942.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	55.249.575
SUB INDIKATOR:															
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum		%	91,13	91,31	91,50	91,69	91,88	91,88						
2	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran		%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
3	Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
4	Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
PELAKSANA: BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA															
OUTPUT:															
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1	RO	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	92.000	250.000	262.500	275.625	289.406	1.169.531
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
2	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5		500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
KRO		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
3	RO	EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1	5	450.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	26.310.750
4	RO	EBD.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	200.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	15.716.450

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian	%	88,91	90,22	91,53	92,84	94,15	94,15						
	5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
	6	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI	%	98,85	98,85	99,01	99,17	99,34	99,34						
	7	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	72,32	74,18	76,60	78,46	80,60	80,60						
	8	Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN	%	66,68	69,68	72,68	75,68	78,68	78,68						
PELAKSANA: BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA															
OUTPUT:															
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1	RO	EBA.955-Pengelolaan BMN Kementerian	Layanan	1	1	1	1	1	5	375.000	1.799.680	1.889.664	1.984.147	2.083.355	8.131.846
2	RO	EBA.956-Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	480.000	504.000	529.200	555.660	2.118.860
3	RO	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	272.000	272.000	285.600	299.880	314.874	1.444.354
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
4	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	160.000	160.000	168.000	176.400	185.220	849.620
KRO		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
5	RO	EBD.955-Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	5	5	5	5	22	624.705	2.540.000	2.667.000	2.800.350	2.940.368	11.572.423
KEGIATAN 4: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa			%	98,51	98,54	98,56	98,59	98,61	98,61						
SUB INDIKATOR:															
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum		%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10						
2	Persentase pelaksanaan layanan tender		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
PELAKSANA: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA															
OUTPUT:															
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDUKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)									
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	RO	EBA.962-Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1	5	349.200	1.942.433	2.039.555	2.141.532	2.248.609	8.721.329				
KRO		EBD-Layanan Kinerja Manajemen Internal																		
2	RO	EBD.953-Layanan Pcmantauan dan Evaluasi		Layanan	1	1	1	1	1	5		181.176	190.235	199.747	209.734	780.891				
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal																		
3	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM		Layanan	1	1	1	1	1	5		322.086	338.190	355.100	372.855	1.388.231				
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal																				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal																				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal				%	76,49	80,64	87,57	90,50	93,46	93,46	563.835.1081.589.886.6711.669.381.0041.752.850.0541.840.492.5577.416.445.393									
SUB INDIKATOR																				
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum			%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10										
2	Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia			%	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
3	Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan			%	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
4	Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan			%	84,20	85,30	86,50	87,70	89,90	89,90										
5	Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri			%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10										
6	Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus			%	65,36	71,82	76,82	81,82	86,30	86,30										
7	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum			%	33,30	46,67	73,30	86,66	100,00	100,00										
8	Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
PELAKSANA: BIRO UMUM																				
OUTPUT:																				
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal																		
1	RO	EBA.994-Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	5	561.296.122	1.536.609.368	1.613.439.836	1.694.111.828	1.778.817.420	7.184.274.574				
2	RO	EBA.956-Layanan BMN		Layanan	1	1	1	1	1	5		10.000	10.500	11.025	11.576	43.101				
3	RO	EBA.959-Layanan Protokoler		Layanan	1	1	1	1	1	5	300.000	35.952.237	37.749.849	39.637.341	41.619.208	155.258.635				
4	RO	EBA.962-Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1	5	917.173	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	13.847.548				
KRO		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal																		

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	RO	FRB.951-Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	1.321.813	13.995.066	14.694.819	15.429.560	16.201.038	61.642.295
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
6	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5		320.000	336.000	352.800	370.440	1.379.240
KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum			%	70,45	76,57	82,49	89,50	90,06	90,06						
SUB INDIKATOR															
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10						
	2	Tingkat efektivitas advokasi hukum	%	73,88	76,07	77,86	81,82	82,89	82,89						
	3	Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	925.228	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450	16.441.678
	4	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	%	73,88	76,07	77,86	81,82	82,89	82,89						
	5	Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	%	73,88	76,07	77,86	81,82	82,89	82,89						
	6	Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00						
PELAKSANA: BIRO HUKUM															
OUTPUT:															
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1	RO	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	244.694	166.126	174.432	183.154	192.312	960.718
2	RO	EBA.957-Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	622.294	1.350.707	1.418.242	1.489.154	1.563.612	6.444.010
3	RO	EBA.969-Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	58.240	1.483.167	1.557.325	1.635.192	1.716.951	6.450.875
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
4	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5		600.000	630.000	661.500	694.575	2.586.075
KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman			%	88,36	88,91	89,46	90,01	90,56	90,56						
SUB INDIKATOR															

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10	3.216.972	6.563.632	6.891.814	7.236.404	7.598.224	31.507.047	
	2	Tingkat sentimen positif pemberian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	71,00	72,50	74,00	75,50	77,00	77,00							
	3	Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	4	Tingkat layanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: BIRO KOMUNIKASI PUBLIK																
OUTPUT:																
KRO		EBA–Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	190.984	190.984	200.533	210.560	221.088	1.014.149	
2	RO	EBA.958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	386.952	705.963	741.261	778.324	817.240	3.429.741	
3	RO	EBA.970-Penyelenggaraan Layanan Hubungan Media	Layanan	1	1	1	1	1	5	414.144	1.152.448	1.210.070	1.270.574	1.334.103	5.381.339	
4	RO	EBA.971- Penyelenggaraan Layanan Hubungan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Layanan	1	1	1	1	1	5	274.068	571.687	600.271	630.285	661.799	2.738.110	
5	RO	EBA.972-Layanan Publikasi Melalui Penyelenggaraan Acara	Layanan	1	1	1	1	1	5	849.514	1.450.014	1.522.515	1.598.640	1.678.572	7.099.256	
6	RO	EBA.973-Layanan Publikasi Melalui Media	Layanan	1	1	1	1	1	5	147.184	507.184	532.543	559.170	587.129	2.333.210	
7	RO	EBA.974-Layanan Pelaporan Pimpinan	Layanan	1	1	1	1	1	5	252.464	604.856	635.099	666.854	700.196	2.859.469	
8	RO	EBA.975-Pelayanan Publik	Layanan	1	1	1	1	1	5	488.002	603.682	633.866	665.559	698.837	3.089.947	
KRO		EBC–Layanan Manajemen SDM Internal														
9	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	213.660	776.814	815.655	856.437	899.259	3.561.825	
KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi			%	75,91	81,04	85,11	89,19	94,16	94,16	616.928	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	20.012.491	
SUB INDIKATOR																
1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,10	85,35	85,60	85,85	86,10	86,10								
2	Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00								
3	Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00								
4	Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	%	78,00	85,00	88,50	92,00	98,50	98,50								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: PUSAT DATA DAN INFORMASI															
OUTPUT:															
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
1	RO	EBA.962-Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	188.094	400.000	420.000	441.000	463.050	1.912.144
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
2	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5		1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.388	4.741.138
KRO		BMA-Data dan Informasi Publik													
3	RO	BMA.001-Penyiapan Data dan Informasi	Dokumen	1	1	1	1	1	5	253.600	750.000	787.500	826.875	868.219	3.486.194
KRO		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
4	RO	CAN.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	0	1	1	1	1	4		303.700	318.885	334.829	351.571	1.308.985
KRO		CBT-Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
5	RO	CRT.001-Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	0	1	1	1	1	4		696.300	731.115	767.671	806.054	3.001.140
KRO		FAB-Sistem Informasi Pemerintahan													
6	RO	FAB.001-Operasional Sistem Informasi	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	5	175.234	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	5.562.890
KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP			%	67,88	75,76	83,63	91,51	100,00	100,00	370.1065.000.0005.250.0005.512.5005.788.12521.920.731					
SUB INDIKATOR															
1	Tingkat layanan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP		%	19,69	39,39	59,08	78,78	100,00	100,00						
PELAKSANA: PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
OUTPUT:															
KRO		AEC-Kerja Sama													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	RO	AEC.001-MoU dengan Lembaga		Kesepakatan	1	1	1	1	1	5		500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
KRO		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
2	RO	AFA.001-NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		NSPK	1	1	1	1	1	5		500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal														
3	RO	EBC.996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Layanan	1	1	1	1	1	5		3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	15.085.438
4	RO	EBC.954-Layanan Manajemen SDM		Layanan	1	1	1	1	1	5	370.106	500.000	525.000	551.250	578.813	2.525.169
KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP				%	79,33	84,17	89,02	93,86	99,07	99,07	520.106	3.302.017	3.467.118	3.640.474	3.822.497	14.752.212
SUB INDIKATOR																
1	Tingkat layanan umum			%	80,13	80,47	80,80	81,13	81,47	81,47						
2	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja			%	71,89	78,79	85,68	92,57	100,00	100,00						
PELAKSANA: PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
OUTPUT:																
KRO		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	EBA.962-Layanan Umum		Layanan	1	1	1	1	1	5	150.000	1.165.850	1.224.143	1.285.350	1.349.617	5.174.959
KRO		AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
2	RO	AFA.001-NSPK Pengembangan Talenta		NSPK	1	1	1	1	1	5	370.106	763.956	802.154	842.261	884.375	3.662.852
KRO		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal														
3	RO	EBC.001-Penilaian, Pemetaan, dan Manajemen Kinerja		Layanan	1	1	1	1	1	5		1.372.211	1.440.822	1.512.863	1.588.506	5.914.401

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

INSPEKTORAT JENDERAL

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Tata Kelola Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:															
	Indeks Integritas Kementerian PKP Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP	Nilai	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2:															
	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	%	75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	12.248.091	22.131.500	28.752.450	40.279.330	60.418.995	163.830.366	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PKP	%	75,98	77,41	79,51	86,01	88,11	88,11	12.248.091	22.131.500	28.752.450	40.279.330	60.418.995	163.830.366	
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Penilaian diperoleh melalui hasil penilaian BPKP terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PKP	Nilai	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00							
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penilaian diperoleh melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	81,31	83,21	86,01	88,01	90,81	90,81							
KEGIATAN: 7673-Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I															
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30	2.886.742	5.482.000	7.126.600	9.977.240	14.965.860	40.438.442	
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat I	Nilai	3,00	3,20	3,50	3,70	4,00	4,00							
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat I	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00							
4	Tingkat Perencanaan PKPT	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00							
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: Inspektorat I															
OUTPUT KEGIATAN:															
KRO	7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	RO	EBD.001	Layanan Pengawasan Inspektorat I	Dokumen	5	25	30	35	40	135	2.798.112	4.597.000	5.976.100	8.366.540	12.549.810	34.287.562
KRO			7673.AEC	Kerja Sama												
2	RO	AEC.001	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat I	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	88.630	335.000	435.500	609.700	914.550	2.383.380
KRO			7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
3	RO	AFA.001	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat I	Rekomendasi NSPK	-	3	3	3	3	12	-	550.000	715.000	1.001.000	1.501.500	3.767.500
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat II				%	79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30	3.147.8195.482.0007.126.1009.977.24014.965.86040.699.019					
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat II		Nilai	3,00	3,20	3,50	3,70	4,00	4,00							
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat II		%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti		%	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00							
4	Tingkat Perencanaan PKPT		%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00							
5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern		%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait		%	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: Inspektorat II																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO			7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
1	RO	EBD.002	Layanan Pengawasan Inspektorat II	Dokumen	5	25	30	35	40	135	3.065.344	4.597.000	5.976.100	8.366.540	12.549.810	34.554.794
KRO			7673.AEC	Kerja Sama												
2	RO	AEC.002	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat II	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	82.475	335.000	435.000	609.700	914.550	2.376.725
KRO			7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
3	RO	AFA.002	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat II	Rekomendasi NSPK	-	3	3	3	3	12	-	550.000	715.000	1.001.000	1.501.500	3.767.500
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat III				%	79,00	80,85	83,60	85,55	88,30	88,30						
1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat III		Nilai	3,00	3,20	3,50	3,70	4,00	4,00							
2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat III		%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	3	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	3.526.619	5.482.000	7.126.600	9.977.240	14.965.860	41.078.319	
	4	Tingkat Perencanaan PKPT	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00							
	5	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
	6	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: Inspektorat III																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1	RO	EBD.003	Layanan Pengawasan Inspektorat III	Dokumen	5	25	30	35	40	135	3.505.519	4.597.000	5.976.100	8.366.540	12.549.810	34.994.969
KRO	7673.AEC	Kerja Sama														
2	RO	AEC.003	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat III	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	21.100	335.000	435.500	609.700	914.550	2.315.850
KRO	7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
3	RO	AFA.003	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat III	Rekomendasi NSPK	-	3	3	3	3	12	-	550.000	715.000	1.001.000	1.501.500	3.767.500
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 : Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di wilayah Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi			%	88,25	90,30	93,25	95,40	98,35	98,35	2.686.911	5.685.500	7.373.150	10.347.610	15.521.415	41.614.586	
	1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Bidang Investigasi	Nilai	3,00	3,20	3,50	3,70	4,00	4,00							
	2	Tingkat Pengawasan di Inspektorat Bidang Investigasi	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
	3	Tingkat Perencanaan PKPT	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00							
	4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00							
	5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
	6	Tingkat Penyelesaian Pedoman Bidang Pengawasan Intern	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00							
	7	Tingkat Koordinasi dengan Instansi Terkait	%	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00							
	8	Tingkat Pengembangan Sistem Pengawasan yang diimplementasikan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00							
	9	Tingkat Pengendalian Kepatuhan LIKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi																
OUTPUT KEGIATAN:																

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KRO	7673.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
1	RO	EBD.004	Layanan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	Dokumen	5	25	25	25	25	105	2.570.919	3.597.000	4.676.100	6.546.540	9.819.810	27.210.369
2	RO	EBD.005	Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	Dokumen	-	5	5	5	5	20	-	1.203.500	1.546.550	2.190.370	3.285.555	8.225.975
KRO	7673.AEC	Kerja Sama														
3	RO	AEC.004	Koordinasi Antar Lembaga Inspektorat Bidang Investigasi	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	115.992	335.000	435.500	609.700	914.550	2.410.742
KRO	7673.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
4	RO	AFA.004	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi	Rekomendasi NSPK	-	3	3	3	3	12	-	550.000	715.000	1.001.000	1.501.500	3.767.500
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3:																
		Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal																
		INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		%	85,15	86,26	87,49	88,85	90,01	90,01						
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
	5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	13.629.256	25.015.700	32.520.410	45.528.574	68.292.861	1.289.784.801
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko		%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
	11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
KEGIATAN: 7672-Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal																

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal					%	85,15	86,26	87,49	88,85	1	90,01	13.629.256	21.195.700	27.554.410	38.576.174	57.864.261	158.819.801	
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10									
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83									
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20									
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00									
5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90									
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60									
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50									
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPMP dan Manajemen Risiko		%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00									
11	Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
PELAKSANA: Sekretariat Inspektorat Jenderal																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO			7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	Z06	Layanan BMN	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	150.000	195.000	273.000	409.500	1.027.500		
2	RO	Z01	Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	285.595	400.000	520.000	728.000	1.092.000	3.025.595		
3	RO	959	Layanan Protokoler	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	150.000	195.000	273.000	409.500	1.027.500		
4	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	200.000	260.000	364.000	546.000	1.370.000		
5	RO	963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	639.100	850.000	1.105.000	1.547.000	2.320.500	6.461.600		
6	RO	994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.532.424	9.500.000	12.350.000	17.290.000	25.935.000	72.607.424		
KRO			7672.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
7	RO	951	Layanan Sarana Internal	Unit	19	125	170	200	240	754	372.889	3.905.000	5.076.500	7.107.100	10.660.650	27.122.139		
KRO			7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
8	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	30	32	38	44	50	194	2.594.441	2.600.000	3.380.000	4.732.000	7.098.000	20.404.441		

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
9	RO	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	20	25	30	35	110	-	840.700	1.092.910	1.530.074	2.295.111	5.758.795	
KRO		7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
10	RO	Z23	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	2	3	3	3	3	14	340.864	350.000	455.000	637.000	955.500	2.738.364	
11	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rekomendasi	2	3	3	3	3	14	908.133	950.000	1.235.000	1.729.000	2.593.500	7.415.633	
12	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	351.116	350.000	455.000	637.000	955.500	2.748.616	
13	RO	Z31	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	5	604.694	650.000	845.000	1.183.000	1.774.500	5.057.194	
14	RO	Z33	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	300.000	390.000	546.000	819.000	2.055.000	
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat I																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat I				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76							
1			Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
2			Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3			Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
4			Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
5			Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Inspektorat I																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	Z06	Layanan BMN	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750	
2	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	155.000	201.500	282.100	423.150	1.061.750	
KRO		7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
3	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	2	3	4	5	14	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250	
KRO		7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
4	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250	
5	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750	
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat II																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN		TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat II																		
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	-	955.000	1.241.500	1.738.100	2.607.150	6.541.750		
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawalan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00								
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60								
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40								
PELAKSANA: Inspektorat II																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
1	RO	Z06	Layanan BMN	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750		
2	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	155.000	201.500	282.100	423.150	1.061.750		
KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal																
3	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	2	3	4	5	14	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250		
KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal																
4	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250		
5	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750		
SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat III																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat III				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	-	955.000	1.241.500	1.738.100	2.607.150	6.541.750		
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78								
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00								
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60								
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40								
PELAKSANA: Inspektorat III																		
OUTPUT KEGIATAN:																		

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	Z06	Layanan BMN	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750
2	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	155.000	201.500	282.100	423.150	1.061.750
KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
3	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	2	3	4	5	14	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250
KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
4	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250
5	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750
SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Inspektorat Bidang Investigasi				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	- 955.000 1.241.500 1.738.100 2.607.150 6.541.750					
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Inspektorat Bidang Investigasi																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7672.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	Z06	Layanan BMN	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750
2	RO	Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	155.000	201.500	282.100	423.150	1.061.750
KRO	7672.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal														
3	RO	Z13	Layanan Manajemen SDM	Orang	-	2	3	4	5	14	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250
KRO	7672.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
4	RO	Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	2	2	2	2	8	-	225.000	292.500	409.500	614.250	1.541.250
5	RO	Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	227.500	318.500	477.750	1.198.750

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN																
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.178.150.909	29.341.862.807	30.533.264.997	32.360.981.182	33.812.864.745	130.227.124.640
2	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Unor Kontributor KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun, KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya, KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa), dan Unor Pelaksana KP Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan. Unor PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas dan KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal																
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	531.903.498	6.984.505.865	7.321.642.781	7.707.247.868	8.055.923.430	30.601.223.443
Unor Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni																
2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																
SASARAN KEGIATAN: Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.707.202,00	10.360.000,00	10.919.440,00	11.509.089,76	12.130.580,61	52.626.312,37
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni																
3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
PELAKSANA: Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																
OUPUT KEGIATAN:																
	KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	RO	ABF.001	Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)			Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	1	3.168.697,00	-	-	-	-	3.168.697,00
2	RO	ABF.002	Kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu			Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	1	260.787,00	-	-	-	-	260.787,00
3	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			Rkomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	2.800.000,00	2.951.200,00	3.110.564,80	3.278.535,30	12.140.300,10
4	RO	PBF.001	Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman			Rkomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	950.000,00	4.150.000,00	4.374.100,00	4.610.301,40	4.859.257,68	18.943.659,08
KRO		7659.BMA	Data dan Informasi Publik															
5	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			dokumen	-	1	1	1	1	4	-	2.170.000,00	2.287.180,00	2.410.687,72	2.540.864,86	9.408.732,58
KRO		7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
6	RO	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja			Laporan	1	-	-	-	-	1	3.327.718,00	-	-	-	-	3.327.718,00
7	RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			Laporan	-	1	1	1	1	4	-	1.240.000,00	1.306.960,00	1.377.535,84	1.451.922,78	5.376.418,62
KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																		
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
1		Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.531.341,00	7.705.229,00	8.688.911,00	9.094.689,00	9.522.379,00	37.542.549,00
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas																		
2		Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	142.000.000	84.000.000	87.000.000	91.000.000	97.000.000	501.000.000
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal																		
3		Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal				%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	50.000.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000	66.800.000
UK Pelaksana KP Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan																		
4		Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.703.000	12.939.000	14.076.000	13.920.000	14.300.000	64.938.000
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.003	Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	695.934,00	2.150.000,00	1.091.592,00	1.150.538,00	1.212.667,00	6.300.731,00
	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis															

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	RO	CDR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.183.892,00	2.715.229,00	2.861.851,00	3.016.391,00	3.179.276,00	12.956.639,00
		KRO	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
	3	RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	651.515,00	2.240.000,00	2.360.960,00	2.488.452,00	2.622.828,00	10.363.755,00
		KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik													
	4	RO	BMA.002	Data dan Infromasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	1.174.508,00	1.174.508,00	1.174.508,00	3.523.524,00
		KRO	7659.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)													
	5	RO	AFA.002	Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	NSPK	-	-	1	1	1	3	-	-	600.000,00	632.400,00	666.550,00	1.898.950,00
		KRO	7659.PEA	Koordinasi													
	6	RO	PEA.001	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	-	1	1	1	1	4	-	600.000,00	600.000,00	632.400,00	666.550,00	2.498.950,00
			BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun		81.050	95.800	103.200	104.650	104.825	489.525						
		KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	7	RO	RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.000	5.709	5.708	5.708	5.709	24.834	142.000.000,00	84.000.000,00	87.000.000,00	91.000.000,00	97.000.000,00	501.000.000,00
	8	RO	RBB.004	PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-	5.000	500	500	500	6.500	-	50.000.000,00	5.300.000,00	5.600.000,00	5.900.000,00	66.800.000,00
KEGIATAN 3: PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
			UK Kontributor KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya														
	1		Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	376.000.000	2.027.000.000	2.129.000.000	2.230.000.000	2.331.000.000	9.093.000.000
			UK Kontributor KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun														
	2		Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	3		Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.664.955	5.440.636	5.734.430	6.044.090	6.370.470	27.254.581
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.261.900,00	1.500.000,00	1.581.000,00	1.666.374,00	1.756.358,20	7.765.632,20
	KRO	7659.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
2	RO	AFA.003	Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NSPK	-	1	1	1	1	4	-	500.000,00	527.000,00	555.458,00	585.452,73	2.167.910,73
	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik													
3	RO	BMA.003	Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	250.000,00	263.500,00	277.729,00	292.726,37	1.083.955,37
	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis													
4	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	1	1	1	5	2.163.055,00	2.950.636,00	3.109.970,34	3.277.908,74	3.454.915,81	14.956.485,90
	KRO	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
5	RO	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	5	240.000,00	240.000,00	252.960,00	266.619,84	281.017,31	1.280.597,15
	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
6	RO	RBB.003	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (RO 2025)	Unit	11.060	-	-	-	-	11.060	376.000.000,00	-	-	-	-	376.000.000,00
7	RO	RBB.007	Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	-	83.750	83.750	83.750	83.750	335.000	-	2.027.000.000,00	2.129.000.000,00	2.230.000.000,00	2.331.000.000,00	8.717.000.000,00
9	RO	RBB.009	Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman*																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
		UK Kontributor KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun														
1		Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*	%	-	100	100	100	100	100	100	-	3.894.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.740.000.000
		UK Kontributor KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)														
2		Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*	%	-	100	100	100	100	100	100	-	906.000.000	987.000.000	1.072.000.000	1.118.000.000	4.083.000.000
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)								
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	RO	RBB.006	Penyediaan Rumah Khusus*				Unit	-	9210	9210	9210	9210	36840	-	3.894.000.000,00	4.088.000.000,00	4.282.000.000,00	4.476.000.000,00	16.740.000.000,00
	2	RO	RBB.002	Pembangunan Rumah Susun*				Unit	-	500	520	540	540	2100	-	906.000.000,00	987.000.000,00	1.072.000.000,00	1.118.000.000,00	4.083.000.000,00
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																				
1	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						%	100	100	100	100	100	100	392.000.000	429.420.000	442.000.000	463.000.000	484.000.000	2.210.420.000	
Unor Penanggungjawab: Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman																				
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:																				
	Unor PIC dan Pelaksana KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																			
1	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh						%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	392.000.000	143.140.000	150.280.000	152.790.000	159.720.000	997.930.000	
KEGIATAN 1: PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																				
	UK PIC dan Pelaksana KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																			
1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	392.000.000	143.140.000	150.280.000	152.790.000	159.720.000	997.930.000	
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman																				
OUPUT KEGIATAN:																				
	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman																	
1	RO	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh				Hektar	196	68	68	66	66	464	392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																				
1	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	21.792.949	87.885.240	299.168.841	402.779.480	511.961.771	1.323.588.281	
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak																				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak -- dihitung dari rerata gabungan indikator							%	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Unor Pelaksana KP Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen															
1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.149.033	3.208.600	3.529.460	3.882.406	4.270.647	16.040.146	
2	Persentase Layanan Fasilitasi Pengaduan Konsumen Perumahan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	681.042,00	3.474.720,00	3.662.354,88	3.860.122,04	4.068.568,63	15.746.808	
3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.236.389	4.097.802	4.319.083	4.552.314	4.620.248	19.825.836	
KEGIATAN 1: DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
	UK Pelaksana KP Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen															
1	Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.555.347,00	1.882.250,00	1.983.891,50	2.091.021,64	2.203.936,81	9.716.447	
2	Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	681.042,00	3.474.720,00	3.662.354,88	3.860.122,04	4.068.568,63	15.746.808	
PELAKSANA: Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen																
OUPUT KEGIATAN:																
KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	ABF.005	Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	105.000,00	255.500,00	269.297,00	283.839,04	299.166,35	1.212.802
2	RO	ABF.006	Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	396.144,00	809.000,00	852.686,00	898.731,04	947.262,52	3.903.824
KRO	7659.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
3	RO	BDB.001	Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	lembaga	4	4	4	4	4	4	1.555.347,00	1.882.250,00	1.983.891,50	2.091.021,64	2.203.936,81	9.716.447
KRO	7659.AEA	Koordinasi														
4	RO	AEA.001	Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	kegiatan		1	1	1	1	4		1.463.850,00	1.542.897,90	1.626.214,39	1.714.029,96	6.346.992
5	RO	AEA.002	Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan	kegiatan		1	1	1	1	4		465.430,00	490.563,22	517.053,63	544.974,53	2.018.021
KRO	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
6	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	laporan	1	1	1	1	1	5	179.898,00	480.940,00	506.910,76	534.283,94	563.135,27	2.265.168
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman --- dihitung dari rerata gabungan indikator				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	UK Pelaksana KP Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen															
1	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	322.118	406.086	428.015	451.127	475.488	2.082.834
2	Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	440.514	558.475	588.633	620.419	653.921	2.861.962
3	Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	758.050	1.905.105	2.007.981	2.116.412	2.230.698	9.018.245
4	Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	505.244	828.136	872.855	919.990	969.669	4.095.894
5	Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	210.463	400.000	421.600	444.366	468.362	1.944.792
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
	KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	ABF.007	Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	-	3	322.118,00	-	-	-	-	322.118
2	RO	ABF.008	Kebijakan Perencanaan dan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	406.086,00	428.014,64	451.127,43	475.488,32	1.760.716
	KRO	7659.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
3	RO	AFA.001	Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	1	1	1	1	5	440.514,00	558.475,00	588.632,65	620.418,81	653.921,43	2.861.962
	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis													
4	RO	CBR.003	Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4	4	4	4	4	20	758.050,00	1.905.105,00	2.007.980,67	2.116.411,63	2.230.697,85	9.018.245
	KRO	7659.DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur													
5	RO	DCB.001	Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Orang	200	200	200	200	200	1000	505.244,00	828.136,00	872.855,34	919.989,53	969.668,97	4.095.894
	KRO	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
6	RO	FAE.005	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	210.463,00	400.000,00	421.600,00	444.366,40	468.362,19	1.944.792
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM 3 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:														
1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	10.600.272	32.050.816	33.793.060	35.630.535	37.568.499	149.643.183
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,14	75,10	76,10	77,10	77,10						
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80,40	82,08	83,43	86,40	87,20	87,20						
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									10.600.272	32.050.816	33.793.060	35.630.535	37.568.499	149.643.183
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	73,14	74,14	75,14	76,14	77,14	77,14							
	8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum			%	80,43	82,08	83,43	86,35	87,18	87,20							
	9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP			%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.446.570	22.339.710	23.546.054	24.817.541	26.157.689	104.307.564	
	2	RO	EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	100.000	300.000	316.200	333.275	351.272	1.400.746	
	3	RO	EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	500.000	1.500.000	1.581.000	1.666.374	1.756.358	7.003.732	
	4	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	
	5	RO	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	200.000	600.000	632.400	666.550	702.543	2.801.493	
	6	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.052.963	3.158.889	3.329.469	3.509.260	3.698.760	14.749.342	
	KRO	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	7	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal		1	1	1	1	1	5	500.739	1.502.217	1.583.337	1.668.837	1.758.954	7.014.084	
	KRO	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal															
	8	RO	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1	1	1	1	1	5	200.000	600.000	632.400	666.550	702.543	2.801.493	
	9	RO	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100	
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	10	RO	EBD.952	Layanan perencanaan dan Penganggaran	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050	
	11	RO	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100	
	12	RO	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	300.000	900.000	948.600	999.824	1.053.815	4.202.239	
	13	RO	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	5	200.000	600.000	632.400	666.550	702.543	2.801.493	
	14	RO	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	1	1	1	5	100.000	300.000	316.200	333.275	351.272	1.400.746	
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				%	86,97	87,81	88,83	89,77	90,76							90,76	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83							79,83	
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90							92,90	
	4	Tingkat layanan manajemen data unit organisasi		%													
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60							92,60	
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40							91,40	
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran		%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00							
PELAKSANA: Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	1	RO	EBA.962	Layanan Umum		1	1	1	1	1	5	283.096	849.288	895.150	943.488	994.436	3.965.457
	2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	5	350.000	1.050.000	1.106.700	1.166.462	1.229.451	4.902.613
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman				%	79,47	80,01	80,73	81,37	82,06	82,06							
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	EBA.962	Layanan Umum		1	1	1	1	1	5	298.827	896.481	944.891	995.915	1.049.695	4.185.809	
2	RO	EBA.994	Layanan Perkuntoran		1	1	1	1	1	5	350.000	1.050.000	1.106.700	1.166.462	1.229.451	4.902.613	
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman				%	79,47	80,01	80,73	81,37	82,06	82,06	648.8271.946.4812.051.5912.162.3772.279.1459.088.421						
1		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
2		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
4		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
5		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
1	RO	EBA.962	Layanan Umum		1	1	1	1	1	5	298.827	896.481	944.891	995.915	1.049.695	4.185.809	
2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	5	350.000	1.050.000	1.106.700	1.166.462	1.229.451	4.902.613	
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen				%	79,47	80,01	80,73	81,37	82,06	82,06	648.8271.946.4812.051.5912.162.3772.279.1459.088.421						
1		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
2		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
4		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
5		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
1	RO	EBA.962	Layanan Umum		1	1	1	1	1	5	298.827,00	896.481	944.891	995.915	1.049.695	4.185.808,56	
2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	5	350.000,00	1.050.000	1.106.700	1.166.462	1.229.451	4.902.612,54	
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																	
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman				%	79,47	80,01	80,73	81,37	82,06	82,06	646.4231.939.2692.043.9902.154.3652.270.7019.054.747						
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
1	RO	EBA.962	Layanan Umum		1	1	1	1	1	5	296.423	889.269	937.290	987.903	1.041.250	4.152.135	
2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	5	350.000	1.050.000	1.106.700	1.166.462	1.229.451	4.902.613	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	4.178.150.909	29.341.862.807	30.533.264.997	32.360.981.182	33.812.864.745	130.227.124.640
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	392.000.000	429.420.000	442.000.000	463.000.000	484.000.000	2.210.420.000
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-		-
SASARAN PROGRAM 4:														
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:														
	Unor PIC dan Pelaksana untuk KP jumlah unit rumah baru yang terbangun dan KP jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya													
1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	1.272.650.130	9.780.004.044	10.295.678.262	10.879.307.389	11.369.415.988	43.597.055.812
	Unor Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	152.790.000	164.560.000	606.350.000
	Unor PIC dan Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni													
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 1:														
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
	1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100	11.759.823	43.043.394	45.367.737	47.817.595	50.399.745	198.388.295

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UK Pelaksana PP Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi																
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan			%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
UK PIC dan Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni																
3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan			%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
PELAKSANA:																
Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan																
OUTPUT KEGIATAN:																
	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan,dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2	1.258.888	-	-	-	-	1.258.888
2	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	18	18	18	18	72	-	18.525.075	19.525.429	20.579.802	21.691.112	80.321.418
	KRO	7660.AEA	Koordinasi													
3	RO	AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	kegiatan	20	-	-	-	-	20	5.248.330	-	-	-	-	5.248.330
	KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik													
4	RO	BMA.001	Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	18	18	18	18	73	235.754	6.076.518	6.404.650	6.750.501	7.115.028	26.582.451
	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
5	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	laporan	37	44	44	44	44	213	5.016.851	18.441.801	19.437.658	20.487.292	21.593.606	84.977.208
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Keterpaduan, Kemitraan, Strategi, Program dan Anggaran Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			dokumen	3	18	18	18	18	75	6.507.218	18.525.075	19.525.429	20.579.802	21.691.112	86.828.636
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			dokumen	1	18	18	18	18	73	235.754	6.076.518	6.404.650	6.750.501	7.115.028	26.582.451
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			laporan	37	44	44	44	44	213	5.016.851	18.441.801	19.437.658	20.487.292	21.593.606	84.977.208
KEGIATAN 2 :																
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)																

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
Tingkat fasilitas lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan				%	100	100	100	100	100	100	2.921.874	20.594.259	21.706.349	22.878.492	24.113.930	92.214.904	
	1	Jumlah laporan luasan lahan teridentifikasi potensial untuk pembangunan rumah di wilayah perdesaan terhadap target ketersediaan lahan pertahun (%)		laporan	1	1	1	1	1	5							
	2	Jumlah laporan fasilitasi kemudahan perizinan untuk pembangunan perumahan di wilayah perdesaan tiap tahun terhadap target tahunan		laporan	1	1	1	1	1	5							
	3	Jumlah laporan unit terhuri terhadap jumlah unit terbangun setiap tahun setelah serah terima pertama yang dibiayai dengan APBN (%)		laporan	1	1	1	1	1	5							
	4	Jumlah laporan pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian tiap tahun terhadap target tahunan		laporan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA:																	
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	1	5	270.000	2.124.471	2.239.192	2.360.109	2.487.555	9.481.327
	KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik														
	2	RO	BMA.002	Data dan Infomrasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5	150.000	321.720	339.093	357.404	376.704	1.544.920
	KRO	7660.CBR	Dukungan Teknis														
	3	RO	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-	1	850.516	-	-	-	-	850.516
	4	RO	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	1	-	-	-	-	1	809.484	-	-	-	-	809.484
	5	RO	CBR.003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18	72	-	7.229.550	7.619.946	8.031.423	8.465.120	31.346.038
	6	RO	CBR.004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	dokumen	-	18	18	18	18	72	-	5.583.303	5.884.801	6.202.581	6.537.520	24.208.205
	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
	7	RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6	641.874	5.335.215	5.623.317	5.926.976	6.247.032	23.774.414
	KRO	7660.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)//SASARAN PROGRAM (OUTCOME)//SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)//INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)								
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL			
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	8	RO	FBA.001	Pembinaan Pemerintah Dacrah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdsaan	dacrah	19	-	-	-	-	19	200.000	-	-	-	-	200.000			
1	Jumlah Dokumen Kbijakan dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, Penghunian dan Fasilitasi Pembinaan Perumahan Perdesaan				dokumen	4	37	37	37	37	152	2.130.000	14.937.324	15.743.939	16.594.112	17.490.194	66.895.570			
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				dokumen	1	1	1	1	1	5	150.000	321.720	339.093	357.404	376.704	1.544.920			
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan				laporan	2	1	1	1	1	6	641.874	5.335.215	5.623.317	5.926.976	6.247.032	23.774.414			
KEGIATAN 3 :																				
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)																				
SASARAN KEGIATAN:																				
Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan																				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																				
			UK Pelaksana KP Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan/bantuan subsidi/kemudahan perumahan																	
	1		Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		%	100	100	100	100	100	100	2.824.334	17.881.794	18.847.411	19.865.171	20.937.890	80.356.600			
PELAKSANA:																				
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan																				
OUTPUT KEGIATAN:																				
	KRO		7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana																
	1	RO	ABF.003	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2	878.311	-	-	-	-	878.311			
	2	RO	ABF.006	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	3.960.525	4.174.393	4.399.811	4.637.400	17.172.129			
	KRO		7660.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																
	3	RO	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	NSPK	1	1	1	1	1	5	250.000	1.173.486	1.236.854	1.303.644	1.374.041	5.338.026			
	KRO		7660.AEE	Kemitraan																
	4	RO	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	kesepakatan	1	-	-	-	-	1	450.000	-	-	-	-	450.000			

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5	RO	AEE.002	Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan Perumahan Perdesaan	kesepakatan	-	1	1	1	1	4	-	1.906.920	2.009.894	2.118.428	2.232.823	8.268.065
	KRO		7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
	6	RO	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6	400.000	2.053.605	2.164.500	2.281.383	2.404.577	9.304.065
	KRO		7660.QAH	Pelayanan Publik Lainnya													
	7	RO	QAH.001	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	layanan	2	-	-	-	-	2	846.023	-	-	-	-	846.023
			BA BUN	Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perdesaan 979.050 KK selama 5 tahun	keluarga	162.100	-	-	-	-	162.100						
	KRO		7660.PEA	Koordinasi													
	8	RO	PEA.001	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	kegiatan	-	18	18	18	18	72	-	6.117.258	6.447.590	6.795.760	7.162.731	26.523.339
			BA BUN	Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perdesaan 979.050 KK selama 5 tahun	keluarga	-	191.600	206.400	209.300	209.650	816.950						
	KRO		7660.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi													
	9	RO	AEF.001	Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	orang	-	500	500	500	500	2.000	-	2.670.000	2.814.180	2.966.146	3.126.318	11.576.643
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan				dokumen	3	2	2	2	2	11	1.128.311	5.134.011	5.411.248	5.703.455	6.011.442	23.388.466
2	Jumlah Dokumen Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan				dokumen	1	1	1	1	1	5	450.000	1.906.920	2.009.894	2.118.428	2.232.823	8.718.065
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan				laporan	2	1	1	1	1	6	400.000	2.053.605	2.164.500	2.281.383	2.404.577	9.304.065
4	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan dengan target rumah tangga yang difasilitasi dengan total bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan				dokumen	2	19	19	19	19	78	846.023	8.787.258	9.261.770	9.761.906	10.289.048	38.946.005
Perumahan perdesaan yang difasilitasi dan dikoordinasikan						162.100	191.600	206.400	209.300	209.650	979.050						
	-	Rumah Tapak				162.100	176.600	194.800	188.400	192.150	914.050						
		-	_PP (BA.999.03)		rumah tangga	110.000	142.500	142.500	142.500	142.500	680.000						
	-	Rumah Vertikal				-	15.000	16.000	16.500	17.500	65.000						
		-	_PP (BA.999.03)		rumah tangga	-	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 4 :																	
Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100	100		3.208.985	25.137.963	26.495.413	27.926.165	29.434.178	112.202.705	
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun																	
	2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100		245.000.000	5.192.000.000	5.450.000.000	5.709.000.000	5.968.000.000	22.564.000.000	
UK Pelaksana KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)																	
	3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	%	100	100	100	100	100	100		397.000.000	2.336.000.000	2.468.000.000	2.679.000.000	2.795.000.000	10.675.000.000	
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas																	
	4	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	%	-	100	100	100	100	100	-	-	84.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	358.000.000	
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal																	
	5	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	%	-	100	100	100	100	100	-	-	-	13.250.000	14.000.000	14.750.000	42.000.000	
PELAKSANA:																	
Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF.004	Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2	2.003.407	-	-	-	2.003.407	
	2	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	15.673.518	16.519.888	17.411.962	18.352.208	67.957.576
	KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik														
	3	RO	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5	200.000	603.312	635.891	670.229	706.421	2.815.853
	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	3	-	-	-	-	3	1.005.578	-	-	-	-	1.005.578
	5	RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	laporan	-	18	18	18	18	72	-	8.861.133	9.339.634	9.843.974	10.375.549	38.420.291
	KRO		7660.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	6	RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	RO	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KRO		7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	8	RO	RBB.001	PSU Perumahan Tapak Perdesaan	unit	-	5.708	5.709	5.708	5.708	22.833	-	84.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	358.000.000
	9	RO	RBB.009	PSU Rumah Susun Perdesaan	unit	-	-	1.250	1.250	1.250	3.750	-	-	13.250.000	14.000.000	14.750.000	42.000.000
	10	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	unit	365	12.280	12.280	12.280	12.280	49.485	245.000.000	5.192.000.000	5.450.000.000	5.709.000.000	5.968.000.000	22.564.000.000
	11	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	RO	RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perdesaan	unit	198	1.250	1.300	1.350	1.350	5.448	397.000.000	2.336.000.000	2.468.000.000	2.679.000.000	2.795.000.000	10.675.000.000
	13	RO	RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	panel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KRO		7660.CDB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	14	RO	CDB.001	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	RO	CDB.002	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan				dokumen	2	1	1	1	1	6	2.003.407	15.673.518	16.519.888	17.411.962	18.352.208	69.960.983
2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan				dokumen	1	1	1	1	1	5	200.000	603.312	635.891	670.229	706.421	2.815.853
3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan				laporan	3	18	18	18	18	75	1.005.578	8.861.133	9.339.634	9.843.974	10.375.549	39.425.869
4	Jumlah Unit Rumah Layak Huni Baru di Wilayah Perdesaan				unit	365	12.280	12.280	12.280	12.280	49.485	245.000.000	5.192.000.000	5.450.000.000	5.709.000.000	5.968.000.000	22.564.000.000
5	Jumlah Unit Hunian Vertikal yang Terpadu di Wilayah Perdesaan				unit	198	1.250	1.300	1.350	1.350	5.448	397.000.000	2.336.000.000	2.468.000.000	2.679.000.000	2.795.000.000	10.675.000.000
6	Jumlah Rumah yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Wilayah Perdesaan				unit	-	5.708	5.709	5.708	5.708	22.833	-	84.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	358.000.000
7	Jumlah Rumah yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Hunian Vertikal di Wilayah Perdesaan				unit	-	-	1.250	1.250	1.250	3.750	-	-	13.250.000	14.000.000	14.750.000	42.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)							
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP																	
SASARAN KEGIATAN 5:																	
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	UK Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
	1	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	%	-	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	152.790.000	164.560.000	606.350.000		
PELAKSANA:																	
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO		7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	1	RO	RBB.011	Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perdesaan	hektar	-	68	66	66	68	268	-	143.140.000	145.860.000	152.790.000	164.560.000	606.350.000
	2	RO	RBB.006	Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perdesaan			hektar	-	68	66	66	68	268	-	143.140.000	145.860.000	152.790.000	164.560.000	606.350.000	
KEGIATAN 6 :																	
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (7660 - Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan)																	
Unit Kerja PIC & Pelaksana IKK Peningkatan kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan																	
SASARAN KEGIATAN 6 :																	
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	100	100	100	100	100	3.935.114	49.346.634	52.011.352	54.819.965	57.780.243	217.893.309		

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya																
2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan			%	100	100	100	100	100	100	606.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	9.257.000.000
PELAKSANA:																
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan																
OUTPUT KEGIATAN:																
	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	ABF.005	Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	2	-	-	-	-	2	1.630.000	-	-	-	-	1.630.000
2	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	rekomendasi kebijakan	-	18	18	18	18	72	-	35.726.193	37.655.407	39.688.799	41.831.995	154.902.394
	KRO	7660.BMA	Data dan Informasi Publik													
3	RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	dokumen	1	1	1	1	1	5	1.200.000	6.659.547	7.019.163	7.398.197	7.797.700	30.074.607
	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
4	RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	laporan	2	1	1	1	1	6	1.105.114	6.960.894	7.336.782	7.732.969	8.150.549	31.286.308
	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
5	RO	RBB.007	Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	unit	17.817	-	-	-	-	17.817	606.000.000	-	-	-	-	606.000.000
6	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	unit	-	83.125	83.125	83.125	83.125	332.500	-	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.651.000.000
7	RO	RBB.010	Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Perdesaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:																
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP				%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM :																
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM :																

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN			TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
									2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						%			85,15	86,26	87,49	88,85	90,01	90,01	11.181.661	47.046.258	49.586.755	52.264.440	55.086.722	215.165.836
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%			73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10							
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN			%			70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum			%			80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20							
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			%			70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00							
	5	Nilai Kinerja Anggaran			%			88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi			%			92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			%			85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50							
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi			%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP			%			92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00							
KEGIATAN 1:																				
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																				
SASARAN KEGIATAN :																				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																				
Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						%			87,15	87,79	88,38	89,15	89,69	89,69	8.590.499	31.002.693	32.676.838,422	34.441.388	36.301.223	143.012.641
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%			74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%			87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%			92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			%			85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
	8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum			%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
	9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP			%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA:																	
Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO		7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	6	6	6	6	6	30	5.249.717	12.630.378	13.312.418	14.031.289	14.788.979	60.012.781
	2	RO	EBA.956	Layanan BMN	layanan	1	18	18	18	18	73	60.000	1.285.164	1.354.563	1.427.709	1.504.806	5.632.242
	3	RO	EBA.957	Layanan Hukum	layanan	1	1	1	1	1	5	200.000	817.440	861.582	908.107	957.145	3.744.274
	4	RO	EBA-960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	231.249	243.736	256.898	270.771	1.052.654
	5	RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	6	44	44	44	44	182	1.081.448	7.430.898	7.832.166	8.255.103	8.700.879	33.300.495
	KRO		7675.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	6	RO	EBB.951	Layanan sarana internal	Unit	1	72	72	72	72	289	559.334	3.487.542	3.675.869	3.874.366	4.083.582	15.680.693
	KRO		7675.EBC	Layanan Manajemen SDM													
	7	RO	EBC.954	Layanan manajemen SDM	layanan	1	1	1	1	1	5	845.000	490.821	517.325	545.261	574.705	2.973.112
	8	RO	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	layanan	-	1	1	1	1	4	-	867.864	914.729	964.124	1.016.187	3.762.903
	KRO		7675.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	9	RO	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	482.031	508.061	535.496	564.413	2.140.000
	10	RO	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	layanan	-	1	1	1	1	4	-	906.765	955.730	1.007.340	1.061.736	3.931.571
	11	RO	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	layanan	1	1	1	1	1	5	317.500	1.120.824	1.181.348	1.245.141	1.312.379	5.177.193
	12	RO	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	layanan	1	1	1	1	1	5	127.500	1.031.547	1.087.251	1.145.962	1.207.844	4.600.104
	13	RO	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	220.170	232.059	244.590	257.798	1.004.618

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	6	6	6	6	6	30	5.249.717	12.630.378	13.312.418	14.031.289	14.788.979	60.012.781
2	Jumlah layanan BMN	layanan	1	18	18	18	18	73	60.000	1.285.164	1.354.563	1.427.709	1.504.806	5.632.242
3	Jumlah layanan hukum	layanan	1	1	1	1	1	5	200.000	817.440	861.582	908.107	957.145	3.744.274
5	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	231.249	243.736	256.898	270.771	1.052.654
6	Jumlah layanan umum	layanan	6	44	44	44	44	182	1.081.448	7.430.898	7.832.166	8.255.103	8.700.879	33.300.495
7	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	72	72	72	72	289	559.334	3.487.542	3.675.869	3.874.366	4.083.582	15.680.693
8	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	layanan	1	1	1	1	1	5	845.000	490.821	517.325	545.261	574.705	2.973.112
9	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan	layanan	-	1	1	1	1	4	-	867.864	914.729	964.124	1.016.187	3.762.903
10	Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	482.031	508.061	535.496	564.413	2.140.000
11	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	layanan	-	1	1	1	1	4	-	906.765	955.730	1.007.340	1.061.736	3.931.571
12	Jumlah layanan manajemen keuangan	layanan	1	1	1	1	1	5	317.500	1.120.824	1.181.348	1.245.141	1.312.379	5.177.193
13	Jumlah layanan reformasi kinerja	layanan	1	1	1	1	1	5	127.500	1.031.547	1.087.251	1.145.962	1.207.844	4.600.104
14	Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan	layanan	1	1	1	1	1	5	50.000	220.170	232.059	244.590	257.798	1.004.618
KEGIATAN 2:														
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan														
SASARAN KEGIATAN :														
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		%	87,68	88,40	89,12	89,84	90,56	90,56						
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja				%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	755.966	5.729.430	6.038.819	6.364.915	6.708.621	25.597.752
	4	Tingkat layanan manajemen data unit organisasi				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	5	Tingkat penyelenggaraan AKIP Unit Kerja				%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	6	Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko				%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran				%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
PELAKSANA:																		
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5	353.078	1.722.093	1.815.086	1.913.101	2.016.408	7.819.766	
	2	RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5	102.888	805.176	848.656	894.483	942.785	3.593.987	
	3	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	layanan	1	18	18	18	18	73	300.000	3.202.161	3.375.078	3.557.332	3.749.428	14.183.998	
KEGIATAN 3:																		
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	448.543	2.346.480	2.473.189	2.606.742	2.747.507	10.622.461	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA:																	
Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO		7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5	346.017	1.639.509	1.728.042	1.821.357	1.919.710	7.454.635
	2	RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5	102.526	706.971	745.147	785.385	827.796	3.167.826
KEGIATAN 4:																	
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																	
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	441.118	2.488.719	2.623.110	2.764.757	2.914.055	11.231.759	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA:																	
Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO		7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)								
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran			layanan	1	1	1	1	1	5	338.955	1.645.440	1.734.294	1.827.946	1.926.655	7.473.289
	2	RO	EBA.962	Layanan Umum			layanan	1	1	1	1	1	5	102.163	843.279	888.816	936.812	987.400	3.758.470
KEGIATAN 5:																			
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																			
SASARAN KEGIATAN :																			
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan																			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																			
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan							%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	467.923	2.552.007	2.689.815	2.835.065	2.988.159	11.532.970
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78								
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00								
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60								
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40								
PELAKSANA:																			
Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO		7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran			layanan	1	1	1	1	1	5	360.139	1.757.289	1.852.183	1.952.200	2.057.619	7.979.430
	2	RO	EBA.962	Layanan Umum			layanan	1	1	1	1	1	5	107.784	794.718	837.633	882.865	930.540	3.553.539
KEGIATAN 6:																			
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan																			

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	477.612	2.926.929	3.084.983	3.251.572	3.427.157	13.168.254	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA:																	
Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
	KRO		7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	1	1	1	5	367.200	1.789.962	1.886.620	1.988.497	2.095.876	8.128.156
	2	RO	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	1	1	1	1	5	110.412	1.136.967	1.198.363	1.263.075	1.331.281	5.040.098

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	4.178.150.909	29.341.862.807	30.533.264.997	32.360.981.182	33.812.864.745	130.227.124.640
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	392.000.000	429.420.000	442.000.000	463.000.000	484.000.000	2.210.420.000
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:														
Unor PIC dan Pelaksana KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)														
1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	2.373.597.281	12.577.352.898	12.913.943.954	13.774.425.925	14.387.525.327	56.028.845.385
Unor Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
Unor Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni														
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)														
SASARAN KEGIATAN 1:														
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	6.402.098	17.587.603	18.537.334	19.538.349	20.593.420	82.658.804
UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni														

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)							
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	2	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-		
UK Pelaksana PP Jumlah rumah tangga dengan akses huriian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi																	
	3	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-		
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		7001.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-	6	4.380.148	-	-	-	4.380.148	
	2	RO	ABF.006	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	25	25	25	25	100	-	8.958.865	9.442.644	9.952.546	10.489.984	38.844.039
	3	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	701.000	1.307.331	1.377.927	1.452.335	1.530.761	6.369.354
KRO		7001.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
	4	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56	226	1.320.950	7.321.407	7.716.763	8.133.468	8.572.675	33.065.264
	1	Jumlah Kebijakan Strategi, Program, dan Anggaran Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	6	25	25	25	25	106	4.380.148	8.958.865	9.442.644	9.952.546	10.489.984	43.224.187	
	2	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		Dokumen	1	1	1	1	1	5	701.000	1.307.331	1.377.927	1.452.335	1.530.761	6.369.354	
	3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		Laporan	2	56	56	56	56	226	1.320.950	7.321.407	7.716.763	8.133.468	8.572.675	33.065.264	
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan (7001-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
SASARAN KEGIATAN 2:																	
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%))		%	100	100	100	100	100	100	7.986.611	8.191.551	8.633.894	9.100.125	9.591.532	43.503.713	
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KRO		7001.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	23	23	23	23	96	2.767.460	3.797.879	4.002.964	4.219.125	4.446.957	19.234.385
KRO		7001.BMA	Data dan Informasi Publik													
2	RO	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	588.040	-	-	-	-	588.040
3	RO	BMA.005	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	425.579	448.560	472.783	498.313	1.845.235
KRO		7001.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
4	RO	AFA.001	NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5	500.000	470.421	495.824	522.598	550.819	2.539.661
KRO		7001.CBR	Dukungan Teknis													
5	RO	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	700.000	-	-	-	-	700.000
6	RO	CBR.003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	2	2	2	2	8	-	1.161.053	1.223.750	1.289.832	1.359.483	5.034.119
7	RO	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	4	-	-	-	-	4	2.431.111	-	-	-	-	2.431.111
8	RO	CBR.004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	3	3	3	3	12	-	1.468.150	1.547.430	1.630.991	1.719.065	6.365.636
KRO		7001.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
9	RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan	3	-	-	-	-	3	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
10	RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12	-	868.469	915.366	964.796	1.016.895	3.765.527
1		Jumlah Kebijakan dan Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	4	23	23	23	23	96	2.767.460	3.797.879	4.002.964	4.219.125	4.446.957	19.234.385
2		Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		Dokumen	1	1	1	1	1	5	588.040	425.579	448.560	472.783	498.313	2.433.275
3		Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		NSPK	1	1	1	1	1	5	500.000	470.421	495.824	522.598	550.819	2.539.661
4		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		Dokumen	5	5	5	5	5	25	3.131.111	2.629.203	2.771.180	2.920.824	3.078.548	14.530.866
5		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan		Laporan	3	3	3	3	3	15	1.000.000	868.469	915.366	964.796	1.016.895	4.765.527
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan (7001-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	8	RO	AEF.001	Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang	-	100	100	100	100	400	-	287.402	302.922	319.279	336.520	1.246.123
	1		Jumlah Kebijakan Skema Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan		Dokumen	5	24	24	24	24	101	5.413.538	5.432.909	5.726.286	6.035.505	6.361.423	28.969.661
	2		Jumlah Kesepakatan dan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan		Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	500.000	977.028	1.029.788	1.085.396	1.144.007	4.736.219
	3		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan		Laporan	3	3	3	3	3	15	1.680.000	1.215.857	1.281.513	1.350.715	1.423.654	6.951.739
	4		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan		Kegiatan	81.051	95.801	103.201	104.651	104.826	489.530	9.703.750.000	12.939.400.000	13.807.421.600	14.010.444.366	14.300.468.362	64.761.484.328
	5		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan			0	100	100	100	100	400	0	287.402	302.922	319.279	336.520	1.246.123
KEGIATAN 4:																	
Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan (7601-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
Unit Kerja Pelaksana IKK Penyediaan rumah layak huni baru dan PIC IKK hunian vertikal																	
SASARAN KEGIATAN 4:																	
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1		Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perkotaan		%	100	100	100	100	100	100	22.842.961	10.099.906	10.645.301	11.220.146	11.826.035	66.634.349
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah baru yang terbangun																	
	2		Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan		%	100	100	100	100	100	100	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000
UK PIC dan Pelaksana KP Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)																	
	3		Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan		%	100	100	100	100	100	100	2.119.000.000	6.170.000.000	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	28.937.000.000
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas																	
	4		Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan		%	100	100	100	100	100	100	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000
UK Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal																	
	5		Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal		%	100	100	100	100	100	100	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		7001.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	5	24	24	24	24	101	9.845.269	5.184.593	5.464.561	5.759.647	6.070.668	32.324.738	
KRO		7001.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
2	RO	AFA.003	NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5	355.692	257.423	271.324	285.975	301.418	1.471.832	
KRO		7001.BMA	Data dan Informasi Publik														
3	RO	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	150.000	507.331	534.727	563.602	594.037	2.349.697	
KRO		7001.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
4	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan	7	10	10	10	10	47	12.492.000	4.150.559	4.374.689	4.610.922	4.859.912	30.488.082	
KRO		7001.CDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
5	RO	CDB.001	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KRO		7001.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
6	RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	RO	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RO	CBB.003	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-	199	-	280.701.242	-	-	-	280.701.242	
KRO		7001.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
9	RO	RBB.001	PSU Perumahan Tapak Perkotaan	Unit	-	5.708	5.708	5.708	5.708	22.832	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000	
10	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9.210	9.210	9.210	9.210	36.840	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000	
11	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-	256	1.325.683.289	92.515.738	-	-	-	1.418.199.027	
12	RO	RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-	65	25.020.571	82.174.145	-	-	-	107.194.716	
13	RO	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar	-	69	68	68	69	274	-	145.000.000	150.000.000	157.000.000	166.000.000	618.000.000	
14	RO	RBB.006	Rumah Susun Hunian Perkotaan	Unit	-	2.789	3.380	3.510	3.510	13.189	-	5.666.710.057	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	26.314.710.057	
15	RO	RBB.007	Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-	1.200	768.296.140	47.898.818	-	-	-	816.194.958	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	16	RO	RBB.009	PSU Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	3.250	3.250	3.250	9.750	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
	1	Jumlah Kebijakan dan NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan			Dokumen	6	25	25	25	25	106	10.200.961	5.442.016	5.735.885	6.045.622	6.372.086	33.796.570
	2	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Pembangunan Perumahan Perkotaan			Dokumen	1	1	1	1	1	5	150.000	507.331	534.727	563.602	594.037	2.349.697
	3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan			Laporan	7	10	10	10	10	47	12.492.000	4.150.559	4.374.689	4.610.922	4.859.912	30.488.082
	4	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan			Unit	-	9.210	9.210	9.210	9.210	36.840	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000
	5	Jumlah Penyediaan Unit Vertikal yang Terpadu di Wilayah Perkotaan			Unit	1.060	3.250	3.380	3.510	3.510	14.710	2.119.000.000	5.889.298.758	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	28.656.298.758
	6	Jumlah Rumah Tapak yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perkotaan			Unit	-	5.708	5.708	5.708	5.708	22.832	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000
	7	Jumlah Unit yang Mendapat Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan			Unit	-	-	3.250	3.250	3.250	9.750	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
Unit Kerja Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																	
SASARAN KEGIATAN 5:																	
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		7001.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman														
	1	RO	RBB.005	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar	-	68	66	68	66	268	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
	2	RO	RBB.011	Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
	1	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Perkotaan			Ha	-	68	66	68	66	268	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
	2	Jumlah Rumah Kumuh yang Mendapat Bantuan Sanitasi di Perkotaan			Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2023	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2023	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 5: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan (7001-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
Unit Kerja Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya																	
SASARAN KEGIATAN 6:																	
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan											209.022.073	2.136.160.642	2.243.865.317	2.350.932.044	2.458.380.374	9.398.360.450	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan			%	100	100	100	100	100	25.022.073	124.160.642	130.865.317	137.932.044	145.380.374	563.360.450	
	2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan			%	100	100	100	100	100	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000	
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
KRO		7001.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	24	24	24	24	102	7.905.000	39.142.618	41.256.319	43.484.161	45.832.305	44.030.501
KRO		7001.BMA	Data dan Informasi Publik														
	2	RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Dokumen	7	7	7	7	7	35	2.912.073	5.507.331	5.804.727	6.118.182	6.448.564	16.220.118
	3	RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	Laporan	6	4	4	4	4	22	14.205.000	79.510.693	83.804.270	88.329.701	93.099.505	358.949.169
	4	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	5.412	83.125	83.125	83.125	83.125	337.912	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000
	1	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan			Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitis di Perkotaan			Unit	5.412	83.125	83.125	83.125	83.125	337.912	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2023	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2023	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:															
	Tingkat Kualitas Yata Kelola Kementerian PKP		%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM :															
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:															
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	11.174.838	31.801.491	38.918.773	41.020.389	43.235.492	166.150.983
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN: 7076-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN															
SASARAN KEGIATAN 1:															
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			%	87,15	87,80	88,62	89,34	90,29	90,29						
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)//SASARAN PROGRAM (OUTCOME)//SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)//INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90	6.128.783	20.331.683	26.829.595	28.278.391	29.805.426	111.373.878
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
	8	Tingkat layanan pembentukan produk hukum			%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
	9	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP			%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.956 -	Layanan BMN	Layanan	1	20	20	20	20	81	357.000	2.840.928	2.994.338	3.156.032	3.326.458	12.674.756
	2	RO	EBA.957 -	Layanan Hukum	Layanan	3	3	3	3	3	15	1.238.512	1.695.551	1.787.111	1.883.615	1.985.330	8.590.119
	3	RO	EBA.960 -	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	3	3	3	3	15	1.059.400	1.441.658	1.519.508	1.601.561	1.688.045	7.310.172
	4	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan	1	55	55	55	55	221	333.000	5.071.497	5.345.358	5.634.007	5.938.244	22.322.106
	5	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.438.126	2.068.699	2.180.409	2.298.151	2.422.251	10.407.636
KRO			EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	6	RO	EBB.951 -	Layanan Sarana Internal	Unit	68	68	68	68	68	340	755.745	3.675.000	3.873.450	4.082.616	4.303.078	16.689.889
KRO			EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
	8	RO	EBC.996 -	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	1.207.500	1.272.705	1.341.431	1.413.868	5.235.504
KRO			EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	9	RO	EBD.952 -	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1	5	150.000	225.000	237.150	249.956	263.454	1.125.560
	10	RO	EBD.953 -	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
	11	RO	EBD.955 -	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	2	2	2	2	10	797.000	836.850	882.040	929.670	979.872	4.425.432

PROGRAM / KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)//SASARAN PROGRAM (OUTCOME)//SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)//INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	12	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	55	55	55	166	-	260.000	5.674.040	5.980.438	6.303.382	18.217.860
	13	RO	EBD.974 -	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.507
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN 2:																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					%	88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	1.457.521	4.703.513	4.957.503	5.225.209	5.507.370	21.851.116
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran			%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.736.434
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	897.021	1.365.263	1.438.987	1.516.693	1.598.594	6.816.558
	3	RO	EBA.963 -	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	20	20	20	20	81	450.000	2.863.250	3.017.866	3.180.830	3.352.595	12.864.541
KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
	4	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)//SASARAN PROGRAM (OUTCOME)//SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)//INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																
SASARAN KEGIATAN 3:																
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	885.200	1.685.144	1.776.142	1.872.054	1.973.145	8.191.685
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	107.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.733.434
	2	RO	EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	777.700	1.210.144	1.275.492	1.344.368	1.416.964	6.024.668
	3	RO	EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																
SASARAN KEGIATAN 4:																
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan				%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)//SASARAN PROGRAM (OUTCOME)//SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)//INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78	877.521	1.071.911	1.702.194	1.857.354	1.957.651	8.126.631
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.735.934
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	767.521	1.196.911	1.261.544	1.329.668	1.401.470	5.957.114
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7070-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN 5:																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	919.150	1.711.144	1.803.546	1.900.938	2.003.589	8.338.367
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	PELAKSANA: Pembangunan Perumahan Perkotaan																

PROGRAM / KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	121.450	375.000	395.250	416.594	439.090	1.747.384
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	797.700	1.236.144	1.302.896	1.373.252	1.447.408	6.157.400
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7070-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN 0:																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
INDIKAYTOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	906.663	1.098.096	1.789.793	1.886.443	1.988.311	8.269.306
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
KRO			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	119.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.744.934
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	787.663	1.223.096	1.289.143	1.358.757	1.432.130	6.090.789
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	21.792.949	87.885.240	299.168.841	402.779.480	511.961.771	1.323.588.281		
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:									17.320.171	78.430.468	289.203.511	392.276.023	500.891.127	1.278.121.300		
1	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	%	95,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00								
2	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
3	Persentase capaian kebijakan dan NSPK tata kelola penyelenggaraan pembiayaan hijau	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.726.303	9.074.988	9.982.486	10.980.734	12.078.807	43.843.318		
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	0	0	2	807.265	-	-	-	807.265	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		2	0	0	0	0	2	807.265	-	-	-	807.265	
2	RO	7662.ABF.006	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomendasi Kebijakan	0	3	3	3	3	12	-	5.012.154	5.188.369	5.374.706	5.627.176	21.202.405

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Rekomendasi Kebijakan	0	3	3	3	3	12	-	5.012.154	5.188.369	5.374.706	5.627.176	21.202.405
KRO		7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
3	RO	7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	2	22	22	22	22	90	743.278	3.377.370	4.040.107	4.776.617	18.476.651
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		2	3	3	3	3	14	743.278	2.377.370	2.615.107	2.876.617	11.776.651
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		0	19	19	19	19	76	-	1.000.000	1.425.000	1.900.000	6.700.000
KRO		7662.BMA	Data dan Informasi Publik												
4	RO	7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Dokumen	1	1	1	1	1	5	175.760	685.464	754.010	829.411	3.356.997
			Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		1	1	1	1	1	5	175.760	685.464	754.010	829.411	3.356.997
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
	1	Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.016.245	21.294.345	226.353.779	323.141.157	424.842.773	998.648.299
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
OUTPUT KEGIATAN:															
KRO		7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												
1	RO	7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	5	25	1.654.345	8.896.215	9.785.836	10.764.420	42.941.678
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan		5	5	5	5	5	25	1.654.345	8.896.215	9.785.836	10.764.420	42.941.678
KRO		7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan												
2	RO	7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	Laporan	2	1	1	1	1	6	161.900	450.000	495.000	544.500	2.250.350
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan		2	1	1	1	1	6	161.900	450.000	495.000	544.500	2.250.350
KRO		7662.PEA	Koordinasi												
3	RO	7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	2	2	2	2	9	1.200.000	11.948.130	11.142.943	12.457.237	50.651.271

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		1	2	2	2	2	9	1.200.000	11.948.130	11.142.943	12.457.237	13.902.961	50.651.271
4	RO	7662.PEA.002	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Kegiatan	0	0	2	2	2	6	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
			Jumlah Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Rumah Swadaya Hijau		0	0	2	2	2	6	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
KRO	7662.QFC		Subsidi Kepada Keluarga													
5	RO	7662.QFC.001	Bantuan Rumah Swadaya Hijau	Keluarga	0	0	10.000	15.000	20.000	45.000	-	-	188.890.000	283.335.000	377.780.000	850.005.000
			Jumlah Unit Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya Hijau		0	0	10.000	15.000	20.000	45.000	-	-	188.890.000	283.335.000	377.780.000	850.005.000
6	RO	7662.QFC.002	Bantuan Biaya Komponen Hijau	Keluarga	0	0	3.000	3.000	4.000	10.000	-	-	14.040.000	14.040.000	18.720.000	46.800.000
			Jumlah Unit Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Biaya Komponen Hijau		0	0	3.000	3.000	4.000	10.000	-	-	14.040.000	14.040.000	18.720.000	46.800.000
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
	1	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.249.192	10.989.071	11.907.977	12.748.775	14.023.654	51.918.669
	2	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	-	1.200.000	1.500.000	2.000.000	2.200.000	6.900.000
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7662.ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	4	4	18	1.657.506	5.850.754	6.435.828	7.079.412	7.787.353	28.810.853
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan		1	3	3	3	3	13	1.657.506	4.650.754	4.935.828	5.079.412	5.587.353	21.910.853
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Hunian Vertikal Publik dan Privat		1	1	1	1	1	5		1.200.000	1.500.000	2.000.000	2.200.000	6.900.000
KRO	7662.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
2	RO	7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	Laporan	2	2	2	2	2	10	591.686	6.338.317	6.972.149	7.669.363	8.436.301	30.007.816
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		2	2	2	2	2	10	591.686	6.338.317	6.972.149	7.669.363	8.436.301	30.007.816

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN 1.4 : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
	1	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.713.934	15.475.142	17.022.655	18.725.082	20.597.590	76.534.403	
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	21	23	23	23	23	113	3.844.569	10.280.426	11.108.468	12.319.476	13.426.424	50.979.363
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		2	4	4	4	4	18	1.389.144	6.819.576	7.301.533	8.131.686	8.819.855	32.461.794
			Jumlah Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas		19	19	19	19	19	95	2.455.425	3.460.850	3.806.935	4.187.790	4.606.569	18.517.569
KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
2	RO	7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan	2	3	3	3	3	14	869.365	5.194.716	5.914.187	6.405.606	7.171.166	25.555.040
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas		2	3	3	3	3	14	869.365	5.194.716	5.914.187	6.405.606	7.171.166	25.555.040
KEGIATAN : 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN 1.5 : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
	1	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.614.497	20.396.922	22.436.614	24.680.275	27.148.303	100.276.611	
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	21	42	42	42	42	189	5.006.042	15.264.272	16.790.699	18.494.769	20.394.246	75.950.028
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		2	4	4	4	4	18	1.695.617	6.714.272	7.385.699	8.149.269	9.014.196	32.959.053

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Penerapan Manajemen Risiko		19	19	19	19	19	95	3.310.425	4.275.000	4.702.500	5.172.750	5.690.025	23.150.700
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)			19	19	19	19	76		4.275.000	4.702.500	5.172.750	5.690.025	19.840.275
KRO	7662.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
2	RO	7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Laporan	2	2	2	2	2	10	608.455	5.132.650	5.645.915	6.185.506	6.754.057	24.326.583
			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		2	2	2	2	2	10	608.455	5.132.650	5.645.915	6.185.506	6.754.057	24.326.583
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1: Tingkat kualitas dukungan manajemen pada tata kelola Kementerian PKP																
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP				%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko																
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	10.082.537	13.713.429	15.475.942	17.464.385	22.293.450	79.029.743
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN			%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum			%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
5	Nilai Kinerja Anggaran			%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi			%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP			%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	8.174.062	10.454.954	11.860.942	13.339.385	16.918.450	60.747.793	
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3	Nilai kinerja anggaran	%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50							
7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10							
8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20							
9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00							
10	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko															
KRO	7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	4.984.667	6.872.424	6.984.907	7.481.135	9.500.250	35.823.383
RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	75.000	77.530	88.500	120.000	150.000	511.030
RO	EBA.Z01	Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	5	78.800	100.000	354.000	442.500	585.000	1.560.300
RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	107.600	140.000	236.000	295.000	390.000	1.168.600
RO	EBA.Z08	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	269.221	300.000	354.000	445.000	585.000	1.953.221
RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	784.309	925.000	1.457.985	1.847.500	2.455.700	7.470.494
KRO	7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.187.707	1.200.000	1.362.550	1.447.000	1.590.000	6.787.257

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (/IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KRO	7677.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal													
	RO	EBC.Z13	Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	150.000	160.000	177.000	221.250	292.500	1.000.750
	RO	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	1	1	1	5	100.000	115.000	138.000	147.500	195.000	695.500
KRO	7677.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	RO	EBD.Z26	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	268.708	325.000	354.000	450.000	590.000	1.987.708
	RO	EBD.Z31	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	5	107.600	150.000	236.000	295.000	390.000	1.178.600
	RO	EBD.Z33	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	1	1	1	5	60.450	90.000	118.000	147.500	195.000	610.950
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				%	88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
1		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
2		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
3		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
4		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
5		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
6		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
7		Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00							
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7677.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	RO	EBA.962	Layanan Umum								110.000	280.000	323.000	350.000	400.000	1.463.000
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran								271.695	371.695	400.000	475.000	675.000	2.193.390

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				%	80,38	80,78	81,18	81,58	81,98	81,98	381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	92	92	92	92	92	92						
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO	7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
RO	EBA.962	Layanan Umum									110.000	280.000	323.000	350.000	400.000	1.463.000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran									271.695	371.695	400.000	475.000	675.000	2.193.390
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				%	80,38	80,78	81,18	81,58	81,98	81,98	381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	92	92	92	92	92	92						
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan																

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO		7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
RO	EBA.962	Layanan Umum									110.000	280.000	323.000	350.000	400.000	1.463.000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran									271.695	371.695	400.000	475.000	675.000	2.193.390
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			%	80,38	80,78	81,18	81,58	81,98	81,98		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100							
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87,5	88	88,5	89	89							
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6							
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	92	92	92	92	92	92							
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO		7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
RO	EBA.962	Layanan Umum									110.000	280.000	323.000	350.000	400.000	1.463.000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran									271.695	371.695	400.000	475.000	675.000	2.193.390
KEGIATAN: 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			%	80,38	80,78	81,18	81,58	81,98	81,98		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78		381.695	651.695	723.000	825.000	1.075.000	3.656.390
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	87	87,5	88	88,5	89	89						
4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%	92	92	92	92	92	92						
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi															
OUTPUT KEGIATAN:															
KRO	7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
RO	EBA.962	Layanan Umum								110.000	280.000	323.000	350.000	400.000	1.463.000
RO	EBA.994	Layanan Perkantoran								271.695	371.695	400.000	475.000	675.000	2.193.390

B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

Kode	Indikator	Sumber Dana	Target												Alokasi APBN Kementerian PKP dan BA-BUN					Alokasi APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN					TOTAL								
			2025			2026			2027			2028			2029			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
			APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN	APBN dan BA-BUN	Total	APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN	APBN dan BA-BUN	Total	APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN	APBN dan BA-BUN	Total	APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN	APBN dan BA-BUN	Total	APBN Non-Kementerian PKP dan Non APBN	APBN dan BA-BUN	Total																
KEMENTERIAN PKP																																	
PM 01.01	Jumlah rumah tangga dengan akses tenaer layak, terintegrasi, dan berkelanjutan yang #PerfBun	Lateng	-	361,235	361,235	1,471,388	888,988	2,148,487	1,562,280	898,789	2,360,969	1,284,908	784,730	2,069,730	2,294,888	795,488	3,089,308	42,511,478,780,814	80,224,846,908,779	88,878,156,784,780	87,884,018,888,519	81,288,285,804,288	-	137,830,888,911,183	144,177,435,718,888	146,283,120,548,789	214,478,981,122,818	42,511,478,780,814	217,788,882,188,841	228,282,888,814,488	232,837,188,911,284	384,784,228,728,388	
DIT JEN KAWASAN PERMUKIMAN																																	
PM 01.01	Jumlah rumah tangga dengan akses tenaer layak, terintegrasi, dan berkelanjutan yang #PerfBun	Lateng	-	82,287	82,287	488,488	188,288	678,728	514,847	188,888	703,747	514,908	188,150	703,058	784,847	188,328	883,188	8,881,213,918,188	18,788,287,288,144	21,818,488,888,438	21,881,284,844,874	22,228,181,217,881	-	82,284,374,472,888	84,874,288,378,888	88,284,888,888,888	91,848,371,314,888	8,881,213,918,188	72,128,831,748,144	73,884,784,288,438	78,881,837,488,874	183,871,228,421,888	
DIT JEN PERUMAHAN PUSKESKAWAN																																	
PM 01.01	Jumlah rumah tangga dengan akses tenaer layak, terintegrasi, dan berkelanjutan yang #PerfBun	Lateng	-	188,488	188,488	488,488	288,288	778,778	514,847	303,188	817,037	514,908	188,438	624,838	784,847	304,488	1,071,278	28,288,288,488,018	38,482,218,788,888	37,444,908,782,814	38,828,881,538,732	38,878,871,918,887	-	88,881,787,841,183	83,488,887,841,888	83,888,888,333,788	78,224,858,188,918	28,288,288,488,018	88,488,878,887,183	91,884,887,834,873	88,478,814,872,487	118,283,827,878,833	
DIT JEN PERUMAHAN PUSKESKAWAN																																	
PM 01.01	Jumlah rumah tangga dengan akses tenaer layak, terintegrasi, dan berkelanjutan yang #PerfBun	Lateng	-	88,488	88,488	488,488	188,288	682,847	514,847	188,888	703,747	514,908	188,438	703,888	784,847	288,878	883,837	12,848,888,488,818	28,818,378,882,844	28,433,748,313,438	27,478,882,888,174	28,357,142,487,881	-	34,188,888,888,888	35,848,148,388,888	36,888,818,288,888	88,282,734,788,888	12,848,888,488,818	88,188,847,882,844	88,278,888,813,438	88,888,888,232,174	87,888,877,217,881	

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis/Balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
2	Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun	a. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien bagi pelaku pembangunan, pemilik satuan rumah susun, pengelola sampai para pihak lain yang terkait dengan pengelolaan tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2025
3	Peraturan yang mengatur tentang pedoman umum pengawasan intern	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2025
4	Peraturan yang mengatur tentang pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam upaya pengikatan komitmen kerja sama	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Peraturan yang mengatur tentang penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025
6	Peraturan yang mengatur tentang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan d. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	2025
7	Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan kawasan permukiman, kawasan khusus nelayan/pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penyelenggaraan kegiatan di Kementerian. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan			
8	Peraturan yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Seluruh Unit Organisasi	2025
9	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kementerian perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian	Sekretariat Jenderal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10	Peraturan yang mengatur tentang kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan	Untuk mendukung percepatan program 3 (tiga) juta rumah melalui relaksasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat dimana pemerintah mendorong pelaku usaha sektor perumahan menyediakan produk perumahan terjangkau untuk masyarakat	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	2025
11	Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi publik	Sebagai pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik di Kementerian dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
12	Peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi	Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
13	Peraturan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun	a. Untuk melaksanakan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. b. Penyeragaman bentuk Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah	2026
14	Peraturan yang mengatur tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan	Sebagai acuan bagi Kementerian untuk melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen sektor perumahan dan menjamin hak konsumen untuk didengar pendapat	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		serta keluhannya atas barang dan/atau jasa sektor perumahan yang digunakan dan dimanfaatkan.			
15	Peraturan yang mengatur tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal b. Adanya pemisahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebelumnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kementerian c. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026
16	Peraturan yang mengatur tentang pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat dalam Rancangan Peraturan Menteri Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengembangan Perumahan serta Pembinaan Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Perlunya standarisasi secara nasional pada dokumen rencana induk, tapak, dan lantai perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17	Peraturan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor pengembangan perumahan	Untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian b. Kementerian Investasi dan Hilirisasi c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	2026
18	Peraturan yang mengatur tentang pembinaan pelaku usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman b. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi Pengembang Perumahan	2026
19	Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	a. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		c. Pemerintah Daerah d. Kementerian Pekerjaan Umum	
20	Peraturan yang mengatur mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	a. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 1/2011 b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan. e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, d. Pemerintah Daerah e. Asosiasi pengembang perumahan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya. f. Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan			
21	Peraturan yang mengatur mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah	a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau b. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya pembangunan rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau			
22	Peraturan yang mengatur mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sebagai pedoman untuk mengatur terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian	2026
23	Peraturan yang mengatur mengenai pedoman audit investigatif	a. Sebagai pedoman audit invesitgatif di Kementerian; dan b. Untuk merubah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif	Inspektorat Jenderal	Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian dan instansi daerah	2026
24	Peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Sebagai pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Daerah	2027
25	Peraturan yang mengatur mengenai standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 70 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Kementerian	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pembiayaannya baik sebagian/ seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.			

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARUARAR SIRAIT